

2023

LAPORAN KINERJA

KECAMATAN GEDANGAN

☎ 0821 3103 1144

✉ gedangan@sidoarjokab.go.id

🌐 www.gedangan.sidoarjokab.go.id

📘 Kecamatan Gedangan

🐦 [gedangan_kec](https://twitter.com/gedangan_kec)

PERNYATAAN TELAH DIREVIU

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) KECAMATAN GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO TAHUN ANGGARAN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo untuk Tahun Anggaran 2023 sesuai dengan Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal – hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja.

Sidoarjo, 16 Pebruari 2024

**TIM SAKIP KAB. SIDOARJO,
SEKRETARIS**



Ditandatangani secara elektronik oleh

ARIF MULYONO, S.STP., M.HP.
NIP. 197804161997021001

ARIF MULYONO, S.STP, M.HP.
Pembina Tingkat I
NIP 19780416 199702 1 001

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji syukur Alhamdulillah, atas rahmat dan karunianya kami dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 Kecamatan Gedangan tepat pada waktunya.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap SKPD diamanahkan untuk menyampaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah setelah anggaran berakhir. Dengan dikeluarkannya Peraturan Presiden tersebut, pemerintah telah menerapkan suatu sistem pertanggungjawaban yang berfokus kepada kinerja dan secara terpadu mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta misi organisasi.

LKjIP ini disusun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja Kecamatan Gedangan dan evaluasi atas pencapaian kinerja dalam rangka menjalankan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyusunan dilakukan dengan analisa capaian kinerja dan keuangan mengacu pada Penetapan Perjanjian Kinerja Perubahan Kecamatan Gedangan tahun 2023. Semoga Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 ini dapat bermanfaat bagi para pihak yang berkepentingan.

Sidoarjo, 26 Januari 2024

Camat Gedangan



Ditandatangani secara elektronik oleh

INEKE DWI SETIAWATI, S. STP, MPA.

NIP. 197709241997012001

INEKE DWI SETIAWATI, S.STP, MPA

Pembina Tingkat I

NIP. 19770924 199701 2 001

DAFTAR ISI

PERTANYAAN TELAH DIREVIU	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GRAFIK	vi
IKHTISAR EKSEKUTIF	1
BAB I PENDAHULUAN	3
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
A. Rencana Srategis Tahun 2021-2026	8
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	9
C. Perencanaan Anggaran Tahun 2023	9
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	13
A. Pengukuran Kinerja	13
B. Realisasi Kinerja Anggaran	26
BAB IV PENUTUP	31
A. Kesimpulan	31
B. Pemecahan Masalah/ Tindak Lanjut	31
LAMPIRAN – LAMPIRAN	32

DAFTAR TABEL

Tabel A. 1 Ikhtisar Eksekutif	1
Tabel A. 2 Kategori Pencapaian Indikator Tujuan	1
Tabel A. 3 Kategori Pencapaian Indikator Sasaran	1
Tabel 1. 1 Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan	6
Tabel 1. 2 Pemetaan permasalahan pokok, masalah dan akar masalah	7
Tabel 2. 1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026	8
Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	9
Tabel 2. 3 Anggaran Tahun 2023	9
Tabel 3. 1 Pengelompokan nilai dan predikat kinerja	13
Tabel 3. 2 Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2023	14
Tabel 3. 3 Capaian Kinerja Sasaran Tahun 2023	14
Tabel 3. 4 Perbandingan realisasi kinerja Nilai SKM tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra (2026)	15
Tabel 3. 5 Tren Realisasi dari IK Nilai SKM Tahun 2021 – 2023	15
Tabel 3. 6 Indikator Kinerja sasaran 1 beserta Definisi Operasional	17
Tabel 3.7 Perbandingan realisasi kinerja IK 1 Persentase Permasalahan trantibum yang diselesaikan tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra (2026)	17
Tabel 3. 8 Tren Realisasi dari IK 1 Persentase Permasalahan trantibum yang diselesaikan Tahun 2021 – 2023	18
Tabel 3.9 Indikator Kinerja Sasaran 2 beserta Definisi Operasional	18
Tabel 3.10 Perbandingan realisasi kinerja IK 2.1 Nilai SAKIP tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra (2026)	19
Tabel 3. 11 Tren Realisasi dari IK 2.1 Nilai SAKIP Tahun 2021 – 2023	19
Tabel 3.12 Perbandingan realisasi kinerja IK 2.2 Nilai RB tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra (2026)	20

Tabel 3.13 Tren Realisasi dari IK 2.2 Nilai RB Tahun 2021 – 2023	21
Tabel 3.14 Perbandingan realisasi kinerja IK 2.3 Nilai IPP tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra (2026)	21
Tabel 3.15 Tren Realisasi IK 2.3 Nilai IPP Tahun 2021 – 2023	22
Tabel 3.16 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 – 2023	23
Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi Nilai SAKIP dengan Realisasi Nasional	23
Tabel 3.18 Perbandingan capaian kinerja di tingkat Kabupaten Sidoarjo Sasaran	24
Tabel 3.19 Perbandingan capaian kinerja di tingkat Kabupaten Sidoarjo Sasaran	25
Tabel 3.20 Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran	25
Tabel 3.21 Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja	27
Tabel 3.22 Realisasi Anggaran	29

DAFTAR GRAFIK

Gambar 1. 1 Gambar Struktur Organisasi	5
Grafik 3. 1 <i>Tren Realisasi dari IK Nilai SKM Tahun 2021 – 2023</i>	16
Grafik 3. 2 <i>Tren Realisasi Persentase Permasalahan trantibum yang diselesaikan Tahun 2021 – 2023</i>	18
Grafik 3. 3 <i>Tren Realisasi Nilai SAKIP Tahun 2021 – 2023</i>	20
Grafik 3. 4 <i>Tren Realisasi Nilai RB Tahun 2021 – 2023</i>	21
Grafik 3. 5 <i>Tren Realisasi Nilai IPP Tahun 2021 – 2023</i>	22
Grafik 3. 6 <i>Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Terhadap Target Renstra Tahun 2026</i>	22
Grafik 3. 7 <i>Perbandingan Nilai SAKIP dengan Realisasi Nasional</i>	24
Grafik 3. 8 <i>Perbandingan capaian kinerja di tingkat Kabupaten Sidoarjo Tujuan Strategis</i>	24
Grafik 3. 9 <i>Perbandingan capaian kinerja di tingkat Kabupaten Sidoarjo Sasaran 1</i>	25
Grafik 3. 10 <i>Perbandingan capaian kinerja di tingkat Kabupaten Sidoarjo Sasaran 2</i>	26

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan kinerja **Kecamatan Gedangan** Tahun 2023 menyajikan capaian kinerja atas perjanjian kinerja Tahun 2023. Kami memiliki 2 sasaran strategis dan 4 indikator kinerja.

Dari hasil pengukuran realisasi terhadap 4 indikator, dapat disimpulkan sebagai berikut :

- 1) Target dengan capaian realisasi di atas 100% sebanyak 1 indikator;
- 2) Target dengan capaian realisasi 100% sebanyak 1 indikator;
- 3) Target dengan capaian realisasi di bawah 100% sebanyak 1 indikator;
- 4) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 1 indikator, adanya Kebijakan baru Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, yang mana dalam ketetapan tersebut tidak mengakomodir penilaian mandiri pelaksana RB (PMPRB).

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja Kecamatan Gedangan Tahun 2023, disampaikan sebagai berikut:

Tabel A. 3 Ikhtisar Eksekutif

No.	Tujuan	Indikator Kinerja Tujuan	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	89.2	97.07	108.82%	Sangat berhasil

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
1.	Meningkatnya ketentraman	Prosentase Permasalahan trantibum	100%	100%	100%	Sangat Berhasil

	dan ketertiban umum	yang diselesaikan				
2.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP	80.1 (A)	80.40 (A)	100.37	Sangat Berhasil
		Nilai RB	28	-	-	-
		Nilai IPP	4.55 (A)	4.17 (A-)	91.65	Berhasil

KETERANGAN :

No.	% CAPAIAN	KATEGORI
1	Lebih dari 100%	Sangat berhasil
2	90% s.d kurang dari 100%	Berhasil
3	75% s.d kurang dari 90%	Cukup
4	Kurang dari 75%	Kurang

Adapun pencapaian kinerja untuk masing-masing indikator tujuan dan indikator sasaran Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel A. 4 Kategori Pencapaian Indikator Tujuan

No.	Indikator Kinerja Tujuan	Kategori Capaian
1.	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Sangat berhasil

Tabel A. 5 Kategori Pencapaian Indikator Sasaran

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Kategori Capaian
1.	Prosentase Permasalahan trantibum yang diselesaikan	Sangat Berhasil
2.	Nilai SAKIP	Sangat Berhasil
3.	Nilai RB	-
4.	Nilai IPP	Berhasil

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. KEDUDUKAN

Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo merupakan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut maka Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang kewilayahan.


Melalui peraturan daerah diatas maka Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan di Kabupaten Sidoarjo. Dalam ketentuan tersebut menyebutkan Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi kegiatan pemerintahan, pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo menyelenggarakan fungsi:

1. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
2. mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
3. mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
4. mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan bupati;
5. mengkoordinasikan pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum;
6. mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat Kecamatan;

7. menyelenggarakan kegiatan pelayanan administrasi terpadu kecamatan;
8. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa dan kelurahan;
9. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja pemerintah kabupaten di kecamatan;
10. melaksanakan tugas lain yang diamanatkan peraturan perundang-undangan;
11. melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Sidoarjo Lingkungan Hidup;
12. melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugasnya.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo maka disusun struktur organisasi. Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo dipimpin oleh Camat Yang dibantu oleh Sekretariat dan bidang teknis. Adapun susunan organisasi Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo adalah sebagai berikut:

Gambar 1. 1 Struktur Organisasi Kecamatan Gedangan



Secara garis besar, untuk struktur di bawah camat mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- 1) Sekretariat Kecamatan mempunyai tugas membantu Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan meliputi penyusunan perencanaan, pelaporan, ketatausahaan, kepegawaian, dan keuangan serta pelayanan umum.
- 2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pelayanan surat menyurat serta kearsipan, melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana kantor, menerima permohonan pelayanan administrasi terpadu kecamatan, menerima dan mengkoordinasikan tindaklanjut pelayanan permohonan izin dan pengaduan masyarakat, melaksanakan tugas yang berhubungan dengan Kepegawaian
- 3) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas: menyiapkan penyusunan perencanaan program; mengelola administrasi keuangan termasuk gaji pegawai; menyiapkan rencana kebutuhan anggaran; menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaannya; Aspek Strategis OPD

- 4) Seksi Pemerintahan mempunyai tugas membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang pemerintahan.
- 5) Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum mempunyai tugas membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum.
- 6) Seksi Perekonomian mempunyai tugas membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang perekonomian.
- 7) Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang kesejahteraan sosial, agama dan kemasyarakatan.
- 8) Seksi Pembangunan mempunyai tugas membantu Camat dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan di bidang pembangunan dan lingkungan.

Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo memiliki ASN sebanyak 22 Orang. ASN tersebut terbagi kedalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Berikut data ASN pada Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo pada tahun 2023.

Tabel 1. 1
Jumlah Pegawai berdasarkan Jabatan

No.	Jenis Jabatan	Jumlah
1	Camat Gedangan	1
2	Administrator	1
3	Pengawas	6
4	Pelaksana	13
5	Jabatan Fungsional Ahli	0
6	Jabatan Fungsional Terampil	1

1.2. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa

yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan tersebut harus dapat diidentifikasi oleh perangkat daerah untuk disusun rekomendasi penanganannya. Rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berdasarkan data kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang di rencanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Berikut pemetaan permasalahan pokok, masalah dan akar masalah pada Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.

Tabel 1. 2 Pemetaan permasalahan pokok, masalah dan akar masalah

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	2	3	4
1.	Masih sedikit jumlah desa yang termasuk dalam kategori desa mandiri	Perangkat desa memilih untuk tidak menaikkan status menjadi desa mandiri untuk menghindari berkurang ADD (Alokasi Dana Desa)	a. kurangnya sosialisasi kepada perangkat desa terkait Indeks Desa Maju; b. belum optimalnya koordinasi dengan stakeholder terkait (dalam hal ini Dinas PMD) untuk memberi edukasi kepada perangkat desa terkait manfaat menjadi desa mandiri
2.	Masih adanya potensi pelaku usaha yang belum memiliki izin usaha	Masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus izin usaha	Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat terkait pentingnya memiliki izin usaha dan kemudahan dalam mengurus izin usaha
3.	Keberadaan aparatur merupakan faktor penting dalam rangka penyelenggaraan tugas dan fungsi, serta pemberian pelayanan masyarakat.	Aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas.	Kurangnya mekanisme teknis mengenai hubungan kerja dan koordinasi dengan OPD lain

Dari pemetaan permasalahan-permasalahan dikemukakan tersebut di atas Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo telah merumuskan isu-isu strategis sebagai berikut:

- a. Kurangnya sosialisasi kepada perangkat desa terkait Indeks Desa Maju;
- b. Kurangnya pengetahuan SDM terkait kebutuhan informasi pelaku usaha akan sebuah wilayah;
- c. Kurangnya hubungan kerja dan koordinasi dengan dinas terkait.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategis Tahun 2021-2026

Pemerintah Kabupaten Sidoarjo memiliki visi Mewujudkan Kabupaten Sidoarjo yang sejahtera, maju, berkarakter dan berkelanjutan”. Visi tersebut tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026. Dalam dokumen perencanaan 5 tahunan tersebut termuat misi yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi dari Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo adalah penunjang Misi 1 Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Transparan dan Tangkas Melalui Digitalisasi untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Kemudahan Berusaha dan Misi 5 Mewujudkan Masyarakat Religius yang Berpegang Teguh pada Nilai-Nilai Keagamaan serta Mampu Menjaga Kerukunan Sosial Antar Warga.

Dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta memperhatikan misi Kabupaten Sidoarjo maka dirumuskan tujuan dan sasaran yang tertuang dalam Renstra Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo 2021 - 2026. Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran/ implementasi dari pernyataan misi. Dengan adanya tujuan akan memberikan arah yang lebih jelas untuk mencapai sasaran yang dituju. Berikut Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026, sebagai berikut :

Tabel 2. 1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021 – 2026

TUJUAN PD	SASARAN PD	INDIKATOR	TARGET					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Permasalahan Trantibum yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai SAKIP	76 (BB)	80 (A)	80.1 (A)	80.2 (A)	80.3 (A)	80.4 (A)
		Nilai RB	N/A	27.22	28	29	30	31

		Nilai IPP	N/A	4.51 (A)	4.55 (A)	4.60 (A)	4.65 (A)	4.65 (A)
--	--	-----------	-----	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

2.2. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kabupaten Sidoarjo Tahun 2021-2026 maka ditetapkan sasaran yang perlu dicapai dan direalisasikan pada setiap tahunnya. Berikut Perjanjian kinerja tahun 2023 yang memuat sasaran beserta indikator dan target kinerja.

Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Permasalahan Trantibum yang diselesaikan	100%
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai SAKIP	A (80.1)
		Nilai RB	28
		Nilai IPP	A (4.55)

2.3. Perencanaan Anggaran Tahun 2023

Untuk mewujudkan sasaran dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, maka disediakan anggaran sebesar Rp. 6.271.429.913,- Namun untuk menyesuaikan dinamika dan situasi kondisi pencapaian target kinerja, maka anggaran yang telah tersedia dilakukan perubahan dan *refocusing*. Oleh Karena itu, alokasi anggaran tahun 2023 sebesar Rp. 6.693.906.566,- dengan rincian sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 2. 3 Anggaran Kecamatan Gedangan Tahun 2023

Program	Subkegiatan	Anggaran Sebelum	Anggaran Sesudah
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	270.000,00	270.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	270.000,00	270.000,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan	330.000,00	330.000,00

	Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.441.855.113,00	3.589.609.486,00
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	2.830.000,00	2.830.000,00
	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	768.000,00	768.000,00
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.504.485,00	10.504.485,00
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	28.807.795,00	22.155.867,00
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	136.040.000,00	136.040.000,00
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	4.000.000,00	4.000.000,00
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	1.920.000,00	1.920.000,00
	Fasilitas Kunjungan Tamu	12.550.000,00	12.550.000,00
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	158.009.191,00	273.749.199,00
	Pengadaan Mebel	42.734.999,00	42.734.999,00
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	41.888.070,00	164.033.709,00
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	180.000.000,00	171.000.000,00
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	917.683.200,00	874.181.604,00
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas	25.000.000,00	45.000.000,00

	Operasional atau Lapangan		
	Pemeliharaan Mebel	5.000.000,00	5.000.000,00
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	31.408.560,00	37.518.560,00
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	84.000.000,00	84.000.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	493.475.000,00	493.475.000,00
	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	20.362.500,00	20.362.500,00
	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	27.400.000,00	76.355.157,00
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	13.700.000,00	13.700.000,00
	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	44.350.000,00	65.275.000,00
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian	86.810.500,00	86.810.500,00

	Bhinneka Tunggal Ika serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia		
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	445.762.500,00	445.762.500,00
	Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Kepala Desa dan Perangkat Desa	13.700.000,00	13.700.000,00
		6.271.429.913,00	6.693.906.566,00

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan Laporan Kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja. Pengukuran indikator kinerja sasaran dilaksanakan dalam rangka menjamin adanya peningkatan akuntabilitas kinerja dengan melakukan klarifikasi *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang direncanakan dan diperjanjikan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

3.1. Pengukuran Kinerja

Capaian kinerja Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi setiap indikator kinerja program dan didukung dengan data-data yang relevan untuk mengukur dan meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi dalam mencapai target Indikator Kinerja Utamanya (IKU) yang telah tertuang dalam tujuan dan sasaran strategis instansi.

Hasil pengukuran kinerja pada Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo atas Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1
Pengelompokan nilai dan predikat kinerja
Tahun 2023

No.	Tujuan	Sasaran	Rata-rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja
1.	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan,	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	96.01	Sangat Baik

	ketentraman dan Ketertiban umum			
		Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	100	Sangat Baik

KETERANGAN :

No.	Nilai	Predikat Kinerja
1	> 90,01	Sangat Baik
2	80,01 < 90	Baik
3	70,01 < 80	Cukup
4	0 < 70,01	Kurang

Adapun capaian kinerja Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 sebagai berikut:

Tabel 3. 2
Capaian Kinerja Tujuan Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023

No	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja Tujuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Renstra (2026)	Capaian Terhadap Target Renstra 2026 (%)
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	89.2	97.07	108.82	89.5	108.46

Tabel 3. 3
Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Renstra (2026)	Capaian Terhadap Target Renstra 2026 (%)
1	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Permasalahan Trantibum yang diselesaikan	100%	100%	100	100%	100

2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai SAKIP	80.1	80.4	100.37	80.4	100
		Nilai RB	28	-	-	31	-
		Nilai IPP	4.55	4.17	91.65	4.65	89.68

3.1.1. Perbandingan target dan realisasi kinerja tahun 2023;

Adapun capaian kinerja pada tujuan strategis dengan target **Nilai SKM** mencapai **108.82%** pada tahun 2023 dengan **target 89.2** Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode renstra tahun 2026 dengan target **89.5** maka pada tahun 2023 sudah tercapai nilai **108.46%**. sehingga kegiatan dapat dilaksanakan sesuai dengan yang ditargetkan.

Dari tabel 3.3 sasaran strategis untuk Tahun 2023 kinerja **Nilai SAKIP** dan **Prosentase Permasalahan Trantibum yang diselesaikan** dapat terlaksana dengan realisasi **>100%**. Sedangkan **Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)** masih bisa diraih dengan persentase capaian **91,65%**. Sedangkan untuk **Nilai Indeks Reformasi Birokrasi (RB)** tidak bisa diperoleh hasil pengukurannya karena pada tahun 2023 tidak dilaksanakan penilaian oleh *leading sector* terkait karena adanya Kebijakan baru Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2020 – 2024 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi, yang mana dalam ketetapan tersebut tidak mengakomodir penilaian mandiri pelaksana RB (PMPRB).

3.1.2. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra (2026)

Tujuan : Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum

Tabel 3.4

Perbandingan realisasi kinerja Nilai SKM tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra (2026)

Indikator Kinerja Tujuan	Target Tahun 2026	Realisasi Tahun 2023	Capaian Terhadap Target Renstra 2026 (%)
Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	89.5	97.07	108.46

Capaian **indikator kinerja (IK) Nilai SKM tahun 2023 dengan realisasi 97.09 dari target 89.2, dengan persentase sebesar 108.82%**. Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode renstra tahun 2026 dengan target 89.5, maka pada tahun 2023 sudah tercapai nilai 108.46%. **Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya mengalami peningkatan**, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3. 5

Tren Realisasi dari IK Nilai SKM Tahun 2021 – 2023

Tahun	2021	2022	2023
Target	89.1	89.1	89.2
Realisasi	88.48	97.75	97.07
Capaian (%)	99.30	107.46	108.46

Grafik 3. 1

Tren Realisasi dari IK Nilai SKM Tahun 2021 – 2023



Sasaran 1 : Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum

IK 1 : Persentase Permasalahan trantibum yang diselesaikan

Tabel 3. 6
Indikator Kinerja sasaran 1 beserta Definisi Operasional

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Definsi Operasional	Cara Pengukuran
Prosentase Permasalahan trantibum yang diselesaikam	Permasalahan masalah trantibum yang dilaporkan ke Kecamatan Gedangan melalui kasi ketentraman dan ketertiban umum yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Permasalahan masalah trantibum yang dilaporkan ke Kecamatan Gedangan}}{\text{Jumlah Permasalahan masalah trantibum yang diselesaikan}} * 100\%$

Tabel 3.7

Perbandingan realisasi kinerja IK 1 Persentase Permasalahan trantibum yang diselesaikan tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra (2026)


Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2026	Realisasi Tahun 2023	Capaian Terhadap Target Renstra 2026 (%)
Persentase Permasalahan trantibum yang diselesaikan	100%	100%	100

Capaian **indikator kinerja (IK) Prosentase permasalahan trantibum yang diselesaikan tahun 2023 dengan realisasi 100 dari target 100, dengan persentase sebesar 100 %**. Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode renstra tahun 2026 dengan target 100, maka pada tahun 2023 sudah tercapai nilai 100%. **Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sama**, sebagaimana tabel berikut :
 persentase sebesar 100% Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2026 dengan target 100%, maka pada tahun 2023 sudah tercapai nilai 100% dengan persentase capaian sebesar 100% .
 pada tahun 2021 hingga 2022, indikator kinerja **“Persentase Permasalahan Trantibum Yang Diselesaikan”** belum ada, namun untuk mengakomodir kinerja di bidang penanganan permasalahan trantibum, pada tahun 2021 – 2022 telah dirumuskan indikator kinerja **“Persentase Permasalahan Trantibum Yang difasilitasi”**.

Tabel 3. 8
Tren Realisasi dari IK 1 Persentase Permasalahan trantibum yang diselesaikan
Tahun 2021 – 2023

Tahun	2021	2022	2023
Target	-	-	100%
Realisasi	-	-	100%
Capaian (%)	-	-	100

Grafik 3. 2
Tren Realisasi Persentase Permasalahan trantibum yang diselesaikan
Tahun 2021 – 2023



Sasaran 2 : Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan

Tabel 3.9 Indikator Kinerja Sasaran 2 beserta Definisi Operasional

Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Definisi Operasional	Cara Pengukuran
Nilai SKM Kecamatan	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pemohon/ penerima layanan mengisi kuesioner melalui website http://ikm.sidoarjokab.go.id/. Nilai akan otomatis generated by system. 	<p>Nilai SKM diperoleh secara otomatis dari laman http://ikm.sidoarjokab.go.id/. Dengan range penilaian sebagai berikut</p> <ol style="list-style-type: none"> 25,00 – 64,99 (D) = Tidak baik 65,00 – 76,60 (C) = Kurang baik 76,61 – 88,30 (B) = Baik 88,31 – 100,00 (A) = Sangat baik

Nilai SAKIP Kecamatan Gedangan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penilaian berdasarkan Peraturan Bupati nomor 082 tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Peringkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 2. Mengisi LKE dari Inspektorat 	<p>Nilai diberikan oleh inspektorat dengan range sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. AA dengan hasil penilaian 90-100 2. A untuk hasil nilai 80-90. 3. BB untuk hasil nilai 70-80 4. B untuk hasil nilai 60-70 5. CC untuk hasil nilai 50-60 6. C untuk hasil nilai 30-50 7. D dengan hasil nilai 0-30
Nilai RB	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi 2. Mengisi LKE dari inspektorat 	Untuk OPD, Yang dinilai hanya komponen pengungkit dari sisi pemenuhan dan reform
Nilai IPP	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik 2. Paparan di depan tim penilai kinerja pelayanan public 	<p>Indeks penilaian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. 0 – 1,00 F Gagal b. 1,01 – 1,50 E Sangat Buruk c. 1,51 – 2,00 D Buruk d. 2,01 – 2,50 C- Cukup (Dengan Catatan) e. 2,51 – 3,00 C Cukup f. 3,01 – 3,50 B- Baik (Dengan Catatan) g. 3,51 – 4,00 B Baik h. 4,01 – 4,50 A- Sangat Baik i. 4,51 – 5,00 A Pelayanan Prima

IK 2.1 : Nilai SAKIP

Tabel 3.10

Perbandingan realisasi kinerja IK 2.1 Nilai SAKIP tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra (2026)

Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2026	Realisasi Tahun 2023	Capaian Terhadap Target Renstra 2026 (%)
Nilai SAKIP	80.4 (A)	80.4 (A)	100


Capaian indikator kinerja (IK) **Nilai SAKIP Tahun 2023** dengan **realisasi 80.4 dari target 80.1** dengan persentase sebesar **100.37%**. Jika dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra tahun 2026 dengan **target 80.4**, maka pada tahun 2023 sudah tercapai nilai **80.4**, dengan persentase capaian sebesar **100%**. **Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya telah mengalami peningkatan atau tren meningkat**, sebagaimana table berikut :

Tabel 3. 11

Tren Realisasi dari IK 2.1 Nilai SAKIP Tahun 2021 – 2023

Tahun	2021	2022	2023
Target	76 (BB)	80 (A)	80.1 (A)
Realisasi	76.33 (BB)	77.56 (BB)	80.4 (A)
Capaian (%)	100,43	96,95	100,37

Grafik 3.3
Tren Realisasi Nilai SAKIP Tahun 2021 – 2023



IK 2.2 : Nilai RB

Tabel 3.12
Perbandingan realisasi kinerja IK 2.2 Nilai RB tahun 2023
dengan Target Akhir Renstra (2026)


Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2026	Realisasi Tahun 2023	Capaian Terhadap Target Renstra 2026 (%)
Nilai RB	31	-	-

Capaian indikator kinerja (IK) **Nilai Indeks Reformasi birokrasi** tahun 2023 tidak bisa diukur karena pada tahun berkenaan tidak dilaksanakan penilaian indeks reformasi birokrasi.. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya mengalami stagnasi karena pada tahun 2023 tidak ada penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi. Sedangkan pada tahun 2021, indeks reformasi birokrasi belum menjadi indikator kinerja utama Kecamatan. Untuk penjelasannya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.13
Tren Realisasi dari IK 2.2 Nilai RB Tahun 2021 – 2023

Tahun	2021	2022	2023
Target	-	27.22	28
Realisasi	-	33.99	-
Capaian (%)	-	124.87	-

Grafik 3.4
Tren Realisasi Nilai RB Tahun 2021 – 2023



IK 2.3 : Nilai IPP

Tabel 3.14
Perbandingan realisasi kinerja IK 2.3 Nilai IPP tahun 2023 dengan Target Akhir Renstra (2026)

Indikator Kinerja Sasaran	Target Tahun 2026	Realisasi Tahun 2023	Capaian Terhadap Target Renstra 2026 (%)
Nilai IPP	4.65	4.17	89.68



Capaian indikator kinerja (IK) **Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP) tahun 2023** dengan **realisasi 4.17 dari target 4.55** dengan persentase sebesar **91.65%**, Jika dibandingkan dengan **target pada akhir periode Renstra tahun 2026**

dengan **target 4.65** maka pada tahun 2023 belum tercapai nilai **4.55** dengan persentase capaian sebesar **89.68%**, **Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya telah mengalami peningkatan atau tren meningkat**, sebagaimana table berikut :

Tabel 3.15
Tren Realisasi IK 2.3 Nilai IPP Tahun 2021 – 2023

Tahun	2021	2022	2023
Target		4.51	4.55
Realisasi		4.16	4.17
Capaian (%)		92,24	91,65

Grafik 3.5
Tren Realisasi Nilai IPP Tahun 2021 – 2023



Grafik 3.6 Capaian Indikator Kinerja Kecamatan Terhadap Target Renstra Tahun 2026

3.1.3. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya;

Tabel 3.16 Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2021 – 2023

No	Indikator Kinerja	Target			Realisasi			Capaian (%)		
		2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum									
	Prosentase Permasalahan trantibum yang diselesaikan	100%	100%		100%	100%		100%	100%	
	Prosentase Permasalahan trantibum yang diselesaikan			100%			100%			100%
	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan									
	Nilai SAKIP	76 (BB)	80 (A)	80.1 (A)	76.33 (BB)	77.56 (BB)	80.4 (A)	100,43	96,95	100.37
	Nilai RB		27.22	28		33.99	33.99		124.87	121.39
	Nilai IPP		4.51	4.55		4.16	4.17		92,24	91.65


3.1.4. Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan Target Nasional

Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi Nilai SAKIP dengan Realisasi Nasional

No	Sasaran kinerja	Indikator Kinerja	Realisasi 2023	
			Kec. Gedangan	Nasional
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP	80.4	63,36

Mengutip dari laman resmi kementerian pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi, dari 499 kabupaten/kota yang mengikuti evaluasi diperoleh nilai rata-rata AKIP tahun 2023 sebesar 63,36. Oleh karena itu, nilai yang diperoleh Kecamatan Gedangan sudah melebihi tingkat realisasi nasional.

Grafik 3.7 Perbandingan Nilai SAKIP dengan Realisasi Nasional



Tabel 3.18

Perbandingan capaian kinerja Tujuan Strategis (Nilai SKM)

No	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	
			Kecamatan Gedangan	Kecamatan Taman
1	Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	97.07	95.62


Grafik 3.8 Perbandingan capaian kinerja di tingkat Kabupaten Sidoarjo Tujuan Strategis



Pada indikator tujuan yaitu Nilai SKM, apabila dibandingkan Kecamatan Taman capaiannya Nilai SKM Kecamatan Gedangan di tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan Kecamatan Taman dengan Capaian Kinerja 97.07

Tabel 3.19**Perbandingan capaian kinerja di tingkat Kabupaten Sidoarjo Sasaran 1**


No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	
			Kecamatan Gedangan	Kecamatan Taman
	Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Prosentase Permasalahan trantibum yang diselesaikan	100%	100%

**Grafik 3.9 Perbandingan capaian kinerja di tingkat Kabupaten Sidoarjo Sasaran 1**

Pada Sasaran 1 Meningkatkan ketentraman dan ketertiban umum, apabila dibandingkan Kecamatan Taman capaiannya relatif sama.

Tabel 3.20**Perbandingan capaian kinerja di tingkat Kabupaten Sidoarjo Sasaran 2**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2023	
			Kecamatan Gedangan	Kecamatan Taman
1	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan	Nilai SAKIP	80.4	83,6
		Nilai RB	-	-
		Nilai IPP	4.17	4,38



Grafik 3.10 Perbandingan capaian kinerja di tingkat Kabupaten Sidoarjo Sasaran 2

Pada Sasaran 2 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan Kecamatan, Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada instansi sejenis di wilayah Kabupaten Sidoarjo yang pada kesempatan ini melakukan perbandingan dengan Kecamatan Taman, maka capaian ini relatif lebih tinggi khususnya di 2 indikator antara lain **Nilai SAKIP** dan **Nilai IPP**. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan telah memberikan dampak yang signifikan dalam pencapaian kinerja. Pada **Nilai RB** tidak dilaksanakan penilaian indeks reformasi birokrasi.. Sedangkan bila dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya mengalami stagnasi karena pada tahun 2023 tidak ada penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi.

B Realisasi Kinerja Anggaran

1) Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran

Pengukuran efisiensi anggaran dilakukan dengan mengadaptasi ketentuan terkait pengukuran efisiensi anggaran yang berlaku pada tingkat Kementerian/Lembaga (K/L), yaitu sebagaimana diatur dalam peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi berdasarkan ketentuan tersebut diperoleh dari formula sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}) - \text{Realisasi Anggaran}}{\text{Pagu Anggaran} \times \text{Capaian Kinerja}} \times 100\%$$

Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara perkalian pagu anggaran dengan capaian Kinerja dan realisasi anggaran dengan perkalian pagu anggaran dengan capaian kinerja

Tabel 3.21
Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran

Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			tingkat efisiensi
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
				a	b	c		$\frac{(a*b)-c}{(a*b)*100\%}$
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Prosentase permasalahan Trantibum yang diselesaikan	100%	100%	100	78.975.000,00	76.425.000,00	96.77	3,23%
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP	80.1	80.4	95,9	6.614.931.566,00	6.080.878.594,00	91.93	4,14%
	Nilai RB	28	-					
	Nilai IPP	4.55	4.17					

Sumber : Laporan Hasil Monev Renja Triwulan IV Tahun 2023

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) yaitu perbandingan antara kinerja dengan anggaran, maka dapat dilihat bahwa sudah ada efisiensi anggaran dan efektifitas penggunaan dana yang berdasarkan kinerja :

- 1) Indikator Prosentase permasalahan Trantibum yang diselesaikan dengan capaian kinerja 100% dan capaian anggaran 96.77%, menunjukkan ada ratio efisiensi anggaran 3.23%;
- 2) Indikator Nilai SAKIP, Nilai RB, Nilai IPP dengan capaian kinerja 95.9% dan capaian anggaran 91.93%, menunjukkan bahwa ratio efisiensi anggaran 4.14%.

Terkait pagu anggaran pada sasaran 1 dan 2 yang tidak bisa dijabarkan untuk tiap-tiap indikator, maka dilakukan perhitungan untuk menghitung capaian kinerja pada sasaran 1 dan 2 dengan menggunakan rumus :

$$CKP = \prod_{i=1}^m \left(\left(\left(\prod_{j=1}^n \frac{\text{Realisasi Indikator}_j}{\text{Target Indikator}_j} \right)^{\frac{1}{n}} \right)^{\frac{1}{m}} \right) \times 100\%$$

Keterangan:

CKP : Capaian Keluaran (*Output*) Program

m : Jumlah Keluaran (*Output*) Program

n : Jumlah indikator Keluaran (*Output*) Program

Pengukuran dilakukan dengan mengalikan semua capaian indikator, kemudian diakarpangkatkan dengan banyaknya jumlah indikator tersebut

Sehingga berdasarkan tabel diatas, analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya yang dilakukan oleh OPD adalah :

- **Indikator Prosentase permasalahan Trantibum yang diselesaikan dengan** tingkat efisiensi sebesar 3.23% yang disebabkan oleh faktor keberhasilan antara lain:
 - Terciptanya lingkungan yang aman, nyaman dan kondusif di wilayah kecamatan;
 - Terciptanya sinergitas yang baik antara Forkopimka di wilayah kecamatan.
- **Indikator Nilai SAKIP, Nilai RB, Nilai IPP** dengan tingkat efisiensi sebesar 4.14% yang disebabkan oleh faktor keberhasilan antara lain:
 - Meningkatnya nilai SAKIP dari 77.56 menjadi 80.4 melebihi target nilai SAKIP Tahun 2023;
 - Meningkatnya nilai IPP dari 4.16 menjadi 4.17

2) Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja.

Tabel 3.22

Program yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja

Sasaran	Indikator	Capaian Kinerja (%)	Program	Anggaran		
				Pagu	Realisasi	Capaian (%)
Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum	Prosentase permasalahan Trantibum yang diselesaikan	100	Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	78.975.000,00	76.425.000,00	96,77
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP	100.37	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.478.465.909,00	5.197.826.144,00	94.88
	Nilai RB	121.39	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	590.192.657,00	459.897.150,00	77.92
	Nilai IPP	91.65	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	86.810.500,00	85.740.300,00	98,77
			Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	459.462.500,00	337.415.000,00	73.44

Sumber : Laporan Hasil Monev Renja Triwulan IV Tahun 2023

Dari tabel di atas dapat dijelaskan bahwa capaian kinerja anggaran 1(satu) program pendukung **sasaran 1 Meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum tercapai 96.77% dengan kategori Sangat Berhasil.** Ini menunjukkan bahwa program yang dilaksanakan mendukung ketercapaian sasaran strategis Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo tercapai dengan sangat baik.

Dari tabel di atas dapat disampaikan bahwa capaian kinerja anggaran 3(tiga) program pendukung **sasaran 2 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan jika dirata-rata sebesar 86.25%** dengan kategori **Berhasil.** Ini menunjukkan bahwa program-program yang dilaksanakan mendukung ketercapaian sasaran strategis Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, namun ada 1(satu) program yang capaian kinerja anggaran rendah yaitu Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa. **Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa** pada tahun 2023 **terrealisasi 73,44%.** Berdasarkan analisa, karena banyak kegiatan yang pelaksanaannya digabung sehingga penyerapan anggaran tidak maksimal. Adapun upaya perbaikan agar

pada indikator ini capaian dapat meningkat menjadi 100% pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan penganggaran secara efektif dan efisien dengan mempertimbangan skala prioritas;
- b. Selalu koordinasi dengan Bidang Anggaran atas anggaran top down dan mengevaluasi penganggarnya sehingga kegiatan berjalan dengan baik;
- c. Melaksanakan koordinasi intensif dengan bidang terkait agenda/jadwal penyerapan anggaran;
- d. Melaksanakan kegiatan Monitoring dan Evaluasi secara rutin baik di internal Kecamatan, khususnya yang terkait dengan indikator penunjang sasaran utama;

3) Realisasi Anggaran

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2023 sebesar 91.98% dari total anggaran yang dialokasikan sebesar Rp.6.693.906.566,00 dan terealisasi sebesar Rp.6.157.303.594,00 Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.22
Realisasi Anggaran

Program	Pagu	Realisasi	Capaian (%)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.478.465.909,00	5.197.826.144,00	94.88
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	590.192.657,00	459.897.150,00	77.92
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	78.975.000,00	76.425.000,00	96,77
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	86.810.500,00	85.740.300,00	98,77
Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa	459.462.500,00	337.415.000,00	73.44
Jumlah	6.693.906.566,00	6.157.303.594,00	91,98

Sumber data : LRA Kecamatan Gedangan Kab. Sidoarjo per 31 Desember 2023

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pencapaian kinerja yang telah dikemukakan pada Bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa pencapaian kinerja Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo untuk tahun 2023 yaitu dari 2 (dua) sasaran strategis yang telah ditetapkan telah tercapai dengan baik, namun begitu masih diperlukan upaya perbaikan/penyempurnaan, sehingga pencapaian sasaran pada tahun berikutnya dapat optimal.

Untuk sasaran yang dikategorikan belum berhasil, kendala yang dihadapi antara lain :

1. Aparatur yang ada harus mencukupi dalam jumlah dan memiliki persyaratan secara kualitas;
2. Pemahaman perangkat desa tentang Indeks Desa Maju kurang;
3. Kesadaran masyarakat untuk mengurus izin usaha sangat minim.

4.2. Pemecahan Masalah

Untuk mengatasi kendala yang telah diuraikan diatas, Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo telah melakukan beberapa cara pemecahan masalah, antara lain:

1. Memperbaiki mekanisme teknis mengenai hubungan kerja dan koordinasi dengan dinas terkait;
2. Mengoptimalkan koordinasi dengan stakeholder terkait untuk memberi edukasi kepada perangkat desa terkait pemahaman Indeks Desa Maju;
3. Mensosialisasikan kepada masyarakat terkait pentingnya memiliki izin usaha dan kemudahan dalam mengurus izin usaha;
4. Menyusun perbaikan instrument evaluasi khususnya pelayanan publik agar dapat menyesuaikan dengan perubahan situasi dan kondisi terkini. Digitalisasi layanan tersebut berdampak pada penyederhanaan bisnis proses dan SOP sehingga lebih mengurangi interaksi tatap muka dengan masyarakat.
5. Meningkatkan Indeks Pelayanan Publik melalui Layanan POSKAMLING (Pelayanan On The Spot Kecamatan Keliling).

LAMPIRAN – LAMPIRAN

A. *Perjanjian Kinerja Tahun 2023*

Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah

Sumber data : <https://e-kinerja.sidoarjo.kab.go.id/>
<https://drive.google.com/drive/folders/1LjZcgTt0hxbMXDEKXw904sM-flwVFtnf?usp=sharing>

B. *Indikator Kinerja Utama Tahun 2023*

Dok. SK. Kepala Perangkat Daerah tentang Indikator Kinerja Utama Tahun 2023

https://drive.google.com/drive/folders/1eHlvZsaA2o_luwQWMfKcdW75NI86SQHF?usp=sharing

C. *Rencana Aksi Perangkat Daerah Tahun 2023*

Dok. Rencana Aksi Perangkat Daerah Tahun 2023

Sumber data : <https://e-kinerja.sidoarjo.kab.go.id/>
<https://drive.google.com/drive/folders/1-eKfOJTUTC0m2XRtwLjZENr0Zszi14He?usp=sharing>

D. *Pohon Kinerja yang menunjang sasaran kinerja 2023*

Dok. Pohon Kinerja 2023

Sumber data : <https://e-kinerja.sidoarjo.kab.go.id/>
<https://drive.google.com/drive/folders/1hsqAn6MDpik-26rjju25BTjoFBBmqPN3?usp=sharing>

E. *Capaian Prestasi / Penghargaan Perangkat Daerah Tahun 2023*

Dokumentasi Penghargaan yang diterima

<https://drive.google.com/file/d/1xvqPSqOCDNSRwQVtUQYBMGa0bqPLTndf/view?usp=sharing>

F. *Capaian Kinerja Tahun 2023*

https://drive.google.com/file/d/14Gnxm1EUZE_oIoLB5YrELgLhEPYIAhTp/view?usp=sharing

G. *Matriks Renstra/ Renja Tahun 2023*

Matriks Perubahan Rankir Renstra 2021-2026

Sumber data : Dok. Perubahan Rankir Renstra 2021-2026

<https://drive.google.com/drive/folders/11f9RAFjSFRyBDr0nATeL0IJqMytoPPi2?usp=sharing>

H. *LHE SAKIP*

LHE SAKIP Tahun 2023

<https://drive.google.com/file/d/1DAOwZirKTWP3yVSdheC2FiRwwjB9T9PC/view?usp=sharing>

I. *Tanggapan/ Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP Tahun 2022*

Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP Tahun 2022

https://drive.google.com/drive/folders/1PJWcA1IHymqrWuRfZkrBn49X-sXN_MDF?usp=sharing

J.

Inovasi Tahun 2024

SK inovasi dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan

https://drive.google.com/drive/folders/1R7e-qn_gH_q3lfBntFgU3Ok7ENgOCupu?usp=sharing

K.

Bukti Dukung Pengukuran Kinerja Setiap Indikator Kinerja Tahun 2023

Bukti Dukung Pengukuran Kinerja Nilai SAKIP dan IPP

<https://drive.google.com/drive/folders/11goBzOGmkJReyBmrewbBFQGNfpBt5ofu?usp=sharing>



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2023

KECAMATAN GEDANGAN

KABUPATEN SIDOARJO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **INEKE DWI SETIAWATI, S.STP., MPA**

Jabatan : **CAMAT**

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : **H. AHMAD MUHDLOR, S.IP**

Jabatan : **BUPATI SIDOARJO**

Selaku atasan pihak pertama, Selanjutnya disebut pihak kedua.


Pihak pertama pada tahun 2023 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sidoarjo, 2 November 2023

**Pihak Kedua,
BUPATI SIDOARJO**


**Pihak Pertama,
CAMAT**



Ditandatangani secara elektronik oleh:

H. AHMAD MUHDLOR, S.IP

H. AHMAD MUHDLOR, S.IP



Ditandatangani secara elektronik oleh:

**INEKE DWI SETIAWATI, S.STP., MPA
197709241997012001**

INEKE DWI SETIAWATI, S.STP., MPA

Pembina Tk.I

197709241997012001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2023

KECAMATAN GEDANGAN

KABUPATEN SIDOARJO

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Permasalahan Trantibum yang diselesaikan	100%
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan kecamatan	Nilai SAKIP	A (80.1)
		Nilai RB	28
		Nilai IPP	A (4.55)


JUMLAH ANGGARAN 2023

No.	Program	Anggaran	Keterangan
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp. 5.478.465.909	
2	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Rp. 78.975.000	
3	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Rp. 86.810.500	
4	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Rp. 459.462.500	
5	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Rp. 590.192.657	
JUMLAH		Rp. 6.693.906.566	

Sidoarjo, 2 November 2023

Pihak Kedua,
BUPATI SIDOARJO


Pihak Pertama,
CAMAT



Ditandatangani secara elektronik oleh:

H. AHMAD MUHDOR, S.IP

H. AHMAD MUHDOR, S.IP



Ditandatangani secara elektronik oleh:

INEKE DWI SETIAWATI, S.STP., MPA
197709241997012001

INEKE DWI SETIAWATI, S.STP., MPA

Pembina Tk.I

197709241997012001



PAKTA INTEGRITAS KABUPATEN SIDOARJO

Saya, **INEKE DWI SETIAWATI, S.STP., MPA, CAMAT** menyatakan sebagai berikut :


1. Sanggup mencapai target kinerja tahun 2023 yang telah diperjanjikan, sesuai tugas dan fungsi serta kewenangan atas jabatan saya.
2. Berperan secara proaktif dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme, serta tidak melibatkan diri dalam perbuatan tercela.
3. Tidak meminta atau menerima pemberian secara langsung atau tidak langsung berupa suap, hadiah, bantuan atau bentuk lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Tidak melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma agama dan kesusilaan, serta tidak terlibat dalam penyalahgunaan narkoba.
5. Bersikap transparan, jujur, obyektif dan akuntabel dalam melaksanakan tugas.
6. Menghindari pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) dalam melaksanakan tugas.
7. Memberi contoh keteladanan dalam kedisiplin dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam melaksanakan tugas, terutama kepada pegawai yang berada dibawah pengawasan saya dan sesama pegawai di lingkungan kerja saya secara konsisten.
8. Akan menyampaikan informasi penyimpanan integritas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo serta turut menjaga kerahasiaan saksi atas pelanggaran peraturan yang dilaporkan.
9. Sanggup melaksanakan proses pengadaan barang/jasa pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Pakta Integritas ini dibuat, apabila saya melanggar hal-hal tersebut di atas, saya siap menerima konsekuensinya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sidoarjo, 2 November 2023

Pihak Kedua,
BUPATI SIDOARJO


Pihak Pertama,
CAMAT



Ditandatangani secara elektronik oleh:

H. AHMAD MUHDOR, S.IP

H. AHMAD MUHDOR, S.IP



Ditandatangani secara elektronik oleh:

INEKE DWI SETIAWATI, S.STP., MPA
197709241997012001

INEKE DWI SETIAWATI, S.STP., MPA

Pembina Tk.I

197709241997012001



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN GEDANGAN

B

Jl. SUKODONO No. 1 KEBOANSI KEP - GEDANGAN
Telepon. 031-8914060/031-8010460
Email : gedangan@sidoarjokab.go.id Website :
gedangan.sidoarjokab.go.id

KEPUTUSAN
CAMAT GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO
Nomor : 188/75/438.7.4/2023

TENTANG
INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN KECAMATAN GEDANGAN
TAHUN 2023

CAMAT GEDANGAN,

Menimbang : a. Bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama sebagai dasar untuk pengukuran keberhasilan atas tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan ;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Camat Gedangan Kabupaten Sidoarjo tentang indikator kinerja utama perubahan Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo;

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 ;
3. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Sidoarjo ;

4. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 91 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Di Kabupaten Sidoarjo ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Indikator kinerja utama Perubahan Kecamatan Gedangan Tahun 2023;
- KEDUA : Indikator kinerja utama Perubahan Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan Camat Gedangan;
- KETIGA : Indikator kinerja utama perubahan sebagaimana diktum kedua dipergunakan untuk :
- a. Menetapkan target rencana kinerja tahunan;
 - b. Menyusun dokumen penetapan kinerja;
 - c. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - d. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja tahunan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : GEDANGAN
Pada Tanggal : 2 November 2023

CAMAT GEDANGAN,



INNEKE DWI SETIAWATI, S.STP, MPA
Peningkat Tingkat I
NIK. 19770924 1997 01 2 001

Lampiran Surat Keputusan Camat Gedangan Kabupaten Sidoarjo

Nomor : 188/75/438.7.4/2023

Tentang : **INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN TAHUN 2023 KECAMATAN GEDANGAN****INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN TAHUN 2023**

1. Nama Unit Organisasi : Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo
2. Tugas : menyelenggarakan koordinasi kegiatan pemerintahan, pelayanan administrasi terpadu kecamatan dan pemberdayaan masyarakat desa/ kelurahan
3. Indikator Kinerja Utama Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo tahun 2023 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Definisi Operasional	Cara Perhitungan	Penanggung jawab	Sumber data
1.	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase permasalahan trantibum yang difasilitasi	100%	Permasalahan masalah trantibum yang dilaporkan ke Kecamatan Gedangan melalui kasi ketentraman dan ketertiban umum yang difasilitasi	$\frac{\text{Jumlah Permasalahan masalah trantibum yang dilaporkan ke Kecamatan Gedangan}}{\text{Jumlah Permasalahan masalah trantibum yang difasilitasi}} * 100\%$	Kasi Ketentraman dan Ketertiban umum	Laporan Masyarakat
2.	Meningkatnya Kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai SAKIP	80,01	<ol style="list-style-type: none">1. Penilaian berdasarkan Peraturan Bupati tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja PeraJngkat Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.2. Mengisi LKE dari Inspektorat	Nilai diberikan oleh inspektorat dengan range sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none">1. AA dengan hasil penilaian 90-1002. A untuk hasil nilai 80-903. BB untuk hasil nilai 70-804. B untuk hasil nilai 60-705. CC untuk hasil nilai 50-606. C untuk hasil nilai 30-507. D dengan hasil nilai 0-30	Kasubag Perencanaan dan Keuangan	LHE SAKIP
		Nilai RB	28	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.2. Mengisi LKE dari inspektorat.	Untuk OPD, Yang dinilai hanya komponen pengungkit dari sisi pemenuhan dan reform	Kasubag Umum dan Kepegawaian	LHE RB

		Nilai IPP	4,55	1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 Pedoman Penilaian Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 3. Paparan di depan tim penilai kinerja pelayanan publik	Indeks penilaian sebagai berikut : a. 0 – 1,00 F Gagal b. 1,01 – 1,50 E Sangat Buruk c. 1,51 – 2,00 D Buruk d. 2,01 – 2,50 C- Cukup (Dengan Catatan) e. 2,51 – 3,00 C Cukup f. 3,01 – 3,50 B- Baik (Dengan Catatan) g. 3,51 – 4,00 B Baik h. 4,01 – 4,50 A- Sangat Baik i. 4,51 – 5,00 A Pelayanan Prima	Kasubag Umum dan Kepegawaian	LHE IPP
--	--	-----------	------	---	---	------------------------------------	---------

Ditetapkan di : GEDANGAN
 Pada Tanggal : 2 November 2023



CAMAT GEDANGAN,

INNEKE DWI SETIAWATI, S.STP, MPA

Pembina Tingkat I

NIP. 19770924 1997 01 2 001



RENCANA AKSI

KECAMATAN GEDANGAN

PERIODE PENILAIAN : 2023

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
Nama	INEKE DWI SETIAWATI, S.STP., MPA	Nama	H. AHMAD MUHDLOR, S.IP
NIP	197709241997012001	NIP	0
Pangkat / Gol.Ruang	IV/b / Pembina Tk.I	Pangkat / Gol.Ruang	- / BUPATI
Jabatan	CAMAT	Jabatan	BUPATI SIDOARJO
Unit Kerja	KECAMATAN GEDANGAN	Unit Kerja	PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

HASIL KERJA		
1	Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik yang prima di Tingkat Kecamatan	Rencana Aksi :
		Penetapan Tim Kerja RB dan Agen Perubahan
		Pelaksanaan Inovasi praktik baik
		Penetapan Rencana Kerja Inovasi Praktik Baik
2	Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik yang prima di Tingkat Kecamatan	Rencana Aksi :
		Evaluasi kepuasan masyarakat
3	Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik yang prima di Tingkat Kecamatan	Rencana Aksi :
		Evaluasi internal berkala
		Tindaklanjut LHE (Disesuaikan rekomendasi LHE SAKIP untuk perbaikan)
4	Tata Kelola Pemerintahan dan Layanan Publik yang prima di Tingkat Kecamatan	Rencana Aksi :
		Evaluasi pelayanan
5	Persentase Permasalahan Ketentraman dan Ketertiban Umum yang difasilitasi	Rencana Aksi :
		Memimpin tindak lanjut laporan gangguan trantibum
		Terlaksananya Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pemerintahan Desa
		Prosentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) sesuai SP dan SOP
		Mengarahkan seluruh desa / kelurahan agar menjaga trantibum wilayahnya
		Terlaksananya rekomendasi hasil koordinasi yang ditindaklanjuti bidang : Pemerintahan, Kesejahteraan Sosial, Pembangunan Lingkungan dan Perekonomian
6	Terlaksana Peningkatan Profesionalitas ASN	Rencana Aksi :
		Terlaksananya peningkatan profesionalitas ASN

BUPATI SIDOARJO

Sidoarjo, 31 Desember 2023

CAMAT



Ditandatangani secara elektronik oleh:

H. AHMAD MUHDLOR, S.IP

0

H. AHMAD MUHDLOR, S.IP

0



Ditandatangani secara elektronik oleh:

INEKE DWI SETIAWATI, S.STP., MPA

197709241997012001

INEKE DWI SETIAWATI, S.STP., MPA

197709241997012001



RENCANA AKSI

KECAMATAN GEDANGAN

PERIODE PENILAIAN : 2023

PEGAWAI YANG DINILAI		PEJABAT PENILAI KINERJA	
Nama	ARDI ANINDITA, S.STP., M.Sosio	Nama	INEKE DWI SETIAWATI, S.STP., MPA
NIP	198308302001121003	NIP	197709241997012001
Pangkat / Gol.Ruang	IV/a / Pembina	Pangkat / Gol.Ruang	IV/b / Pembina Tk.I
Jabatan	SEKRETARIS	Jabatan	CAMAT
Unit Kerja	KECAMATAN GEDANGAN	Unit Kerja	KECAMATAN GEDANGAN

HASIL KERJA		
1	Terlaksananya Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Sesuai Standar Operasional	Rencana Aksi :
		Mengkoordinasikan penyelenggaraan pelayanan administrasi terpadu kecamatan (PATEN) sesuai SOP
2	Tersedianya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Sesuai Mekanisme dan Ketentuan	Rencana Aksi :
		Mengkoordinasikan penyediaan BMD sesuai mekanisme dan ketentuan
3	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah Dengan Baik Sesuai Ketentuan	Rencana Aksi :
		Mengkoordinasikan penyediaan alat dan bahan penunjang administrasi umum PD
4	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Ketentuan	Rencana Aksi :
		Mengkoordinasikan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah sesuai ketentuan
5	Terpeliharanya Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dengan Baik	Rencana Aksi :
		Mengkoordinasikan pemeliharaan BMD PD
6	Terlaksananya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Aturan	Rencana Aksi :
		Mengkoordinasikan penilaian tingkat kedisiplinan ASN
7	Terlaksananya Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah Sesuai Aturan	Rencana Aksi :
		Mengkoordinasikan pelaksanaan layanan administrasi kepegawaian sesuai aturan
8	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Rencana Aksi :
		Mengkoordinasikan penyelenggaraan administrasi keuangan PD sesuai ketentuan
9	Terlaksananya Penyelenggaraan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rencana Aksi :
		Mengkoordinasikan penyelenggaraan evaluasi kinerja PD sesuai hasil rekomendasi
10	Terlaksananya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah Sesuai Ketentuan	Rencana Aksi :
		Mengkoordinasikan pengadministrasian BMD PD sesuai ketentuan

11	Terlaksananya Penyelenggaraan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rencana Aksi :
		Mengkoordinasikan penyelenggaraan perencanaan dilakukan sesuai tahapan

Sidoarjo, 31 Desember 2023

CAMAT

SEKRETARIS



Ditandatangani secara elektronik oleh:

INEKE DWI SETIAWATI, S.STP., MPA
197709241997012001

INEKE DWI SETIAWATI, S.STP., MPA
197709241997012001



Ditandatangani secara elektronik oleh:

ARDI ANINDITA, S.STP., M.Sosio
198308302001121003

ARDI ANINDITA, S.STP., M.Sosio
198308302001121003

...../ASRORI - PENGELOLA KEAMANAN DAN KETERTIBAN

...../ANSORI - PRANATA PASUKAN PENGAMANAN DALAM

...../SUGIMAN - PRANATA PASUKAN PENGAMANAN DALAM

...../HARIYONO - PRANATA PASUKAN PENGAMANAN DALAM

...../NURKOLIS - PRANATA PASUKAN PENGAMANAN DALAM

...../Terfasilitasinya layanan bidang infrastruktur yang efektif

...../WIDJI AMBARWATI, S.Sos. - KEPALA SEKSI PEMBANGUNAN

...../SUENDRO WIKANTI YOSO - PENGELOLA DATA

...../Terfasilitasinya layanan pengembangan UMKM

...../HADI FIRMANSAH ARKIANG, S. Sos - KEPALA SEKSI PEREKONOMIAN

...../ENDANG HASTUTI, SH - PENGADMINISTRASI UMUM

...../Terfasilitasi layanan Bidang Kesejahteraan Sosial

...../DIAN ARIYANTI, SH., M. Si - KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

...../DWI RETNO YUNaida - PENGELOLA KESEJAHTERAAN SOSIAL

...../Terfasilitasi layanan bidang Kesehatan Masyarakat (UKS, Stunting, ASMAN, KB)

...../DIAN ARIYANTI, SH., M. Si - KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

...../DWI RETNO YUNaida - PENGELOLA KESEJAHTERAAN SOSIAL

...../Terfasilitasi layanan bidang Keagamaan (penerimaan Zakat, MTQ, MUI Kecamatan, Keagamaan)

...../DIAN ARIYANTI, SH., M. Si - KEPALA SEKSI KESEJAHTERAAN SOSIAL

...../DWI RETNO YUNaida - PENGELOLA KESEJAHTERAAN SOSIAL

...../Terfasilitasi layanan Bidang Pendidikan (KKN, Magang, PKL, Penelitian, dll)

...../Tata kelola Pemerintahan Desa yang efektif dan efisien

...../Tata kelola perencanaan pembangunan desa yang efektif

...../RPJMDes tersusun sesuai ketentuan

...../RKPDes tersusun sesuai ketentuan

...../Fasilitasi Musrenbang desa

...../Tata kelola keuangan desa yang akuntabel

...../AHMAD HARIS UBaidillah, S.STP., M.Si - KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

...../R-APBDes dan perubahan tersusun sesuai ketentuan

...../PONIMAN - PENGELOLA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

...../Evaluasi R-APBDes dan perubahan dapat ditindaklanjuti

...../Penetapan APBDes dan perubahan tersusun sesuai ketentuan

...../Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan APBDes dan perubahan (per semester)

...../AHMAD HARIS UBaidillah, S.STP., M.Si - KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

...../PONIMAN - PENGELOLA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

...../Monitoring dan evaluasi BK dan BKK (administrasi)

...../Aparatur Pemerintah Desa yang kompeten

...../AHMAD HARIS UBaidillah, S.STP., M.Si - KEPALA SEKSI PEMERINTAHAN

...../Meningkatnya kapasitas aparatur desa

...../PONIMAN - PENGELOLA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

...../Pendampingan pengisian kekosongan aparatur desa

...../PONIMAN - PENGELOLA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

...../BPD yang memahami tugas dan fungsinya

...../Pembinaan BPD

...../PONIMAN - PENGELOLA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

...../Pendampingan sosialisasi dan pembentukan panitia penjurangan dan penyaringan calon anggota BPD

...../PONIMAN - PENGELOLA ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

...../Fasilitasi penetapan dan pelantikan Anggota BPD

**Penghargaan pada tahun 2022: Peringkat Ketiga Nilai Indeks
Pelayanan Publik (IPP) 4.16 (-A)**



**Penghargaan pada tahun 2023: Nilai Indeks Pelayanan Publik (IPP)
4.17 (-A) dan Nilai SAKIP dari BB ke A (80.4)**





BUPATI SIDOARJO
Nomor 067/15215/438.1.3.1/2023

PIAGAM PENGHARGAAN

DIBERIKAN KEPADA

KECAMATAN GEDANGAN

SEBAGAI

PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2023
DENGAN NILAI INDEKS PELAYANAN PUBLIK (IPP) : 4,17 / A- / SANGAT BAIK
KATEGORI KECAMATAN

Sidoarjo, 27 Desember 2023

BUPATI SIDOARJO,

Ditandatangani secara elektronik oleh



AHMAD MUHDOR, S.IP.

AHMAD MUHDOR, S.IP.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BIRI
pada 27 Desember 2023. Untuk informasi lebih lanjut mengenai Informasi dan Transaksi Elektronik, tandatangan secara elektronik memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah.

Tabel 3. 2
Capaian Kinerja Tujuan Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2023

No	Tujuan Strategis	Indikator Kinerja Tujuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Renstra (2026)	Capaian Terhadap Target Renstra 2026 (%)
1	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan, ketentraman dan Ketertiban umum	Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	89.2	97.07	108.82	89.5	108.46

Tabel 3. 3
Capaian Kinerja Sasaran Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo
Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target Renstra (2026)	Capaian Terhadap Target Renstra 2026 (%)
1	Meningkatnya Ketentraman dan Ketertiban Umum	Prosentase Permasalahan Trantibum yang diselesaikan	100%	100%	100	100%	100
2	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan	Nilai SAKIP	80.1	80.4	100.37	80.4	100
		Nilai RB	28	-	-	31	-
		Nilai IPP	4.55	4.17	91.65	4.65	89.68

BUPATI SIDOARJO

Jalan Gubernur Suryo No. 1 Sidoarjo



NOMOR : 700/15344/438.4/2023

TANGGAL : 29 DESEMBER 2023

PERIHAL : HASIL EVALUASI ATAS IMPLEMENTASI
SAKIP KECAMATAN GEDANGAN TAHUN 2023

KEPADA YTH : CAMAT GEDANGAN



BUPATI SIDOARJO

Sidoarjo, 29 Desember 2023

Nomor : 700/15344/438.4/2023
Sifat : Rahasia
Lampiran : Satu berkas
Hal : Hasil Evaluasi atas Implementasi
SAKIP Kecamatan Gedangan
Kabupaten Sidoarjo Tahun
2023

Kepada
Yth. Camat Gedangan
Kabupaten Sidoarjo
di
G E D A N G A N

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami telah menugaskan tim dengan surat tugas Nomor : 700/2539/438.4/2023 tanggal 25 September 2023 untuk melaksanakan evaluasi atas akuntabilitas kinerja di OPD Saudara. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Nomor 82 Tahun 2022 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas kinerja atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan. Penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terukur dalam suatu sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan bentuk perlindungan kepada masyarakat dan kewajiban bagi Pemerintah Republik Indonesia.

Jalan Gubernur Suryo Nomor 1 Sidoarjo Provinsi Jawa Timur
Telp. (031) 8921946, 891145
E-mail : bupati@sidoarjokab.go.id Website : www.sidoarjokab.go.id

Hasil evaluasi dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100, yang selanjutnya diberikan "kategori predikat" untuk menentukan tingkat akuntabilitas kinerja instansi yang bersangkutan, dengan kriteria sebagai berikut :

Predikat	Interpretasi
AA (Nilai > 90 – 100)	Sangat Memuaskan Telah terwujud <i>Good Governance</i> . Seluruh kinerja dikelola dengan sangat memuaskan di seluruh unit kerja. Telah terbentuk pemerintah yang yang dinamis, adaptif, dan efisien (<i>Reform</i>). Pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level individu.
A (Nilai > 80 – 90)	Memuaskan Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.
BB (Nilai > 70 – 80)	Sangat Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.
B (Nilai > 60 – 70)	Baik Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya pada unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level eselon 2/unit kerja.

CC (Nilai > 50 – 60)	Cukup (Memadai) Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
C (Nilai > 30 – 50)	Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplementasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
D (Nilai > 0 – 30)	Sangat Kurang Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Adapun hasil penilaian implementasi AKIP di Kecamatan Gedangan adalah sebagai berikut :

Komponen nilai SAKIP :

	Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai	
			2022	2023
a.	Perencanaan Kinerja	30	21,48	23,70
b.	Pengukuran Kinerja	30	25,58	25,70
c.	Pelaporan Kinerja	15	13,50	13,50
d.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,00	17,50
Nilai Hasil Evaluasi		100	77,56	80,40
Tingkat Akuntabilitas Kinerja			BB	A

Dari hasil evaluasi dapat kami sampaikan bahwa Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo memperoleh nilai 80,40 atau predikat "A". *Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.*

Uraian hasil evaluasi atas masing-masing komponen akuntabilitas kinerja yang perlu diperhatikan beserta rekomendasi yang diperlukan sebagai berikut :

A. SIMPULAN HASIL EVALUASI

1. Perencanaan Kinerja

- a. Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gedangan Tahun 2021-2026 telah disusun serta dilakukan reviu secara berkala dan menghasilkan dokumen Rencana Strategis Perubahan yang telah ditetapkan pada 27 Juni 2023 serta dituangkan dalam berita acara beserta lampirannya yang menyajikan kondisi sebelum dan sesudah reviu.
- b. Dokumen Renstra telah diformalkan serta memuat tujuan dan sasaran beserta indikator dan targetnya.
- c. Dokumen Renstra, Renja, dan PK telah dipublikasikan pada *website* OPD dan ESR.
- d. Dokumen PK telah disusun mulai tingkat pejabat eselon sampai tingkat staf. Penyusunan PK telah memanfaatkan teknologi informasi.
- e. Dokumen Identifikasi Kebutuhan atas Barang untuk tahun 2024 telah disusun dan ditetapkan.
- f. Dalam rangka implementasi manajemen risiko telah dilakukan penilaian risiko yang meliputi identifikasi/risk register lengkap meliputi sub kegiatan yang dimiliki Kecamatan Gedangan. Selain itu juga telah dibuat analisa risikonya dan rencana tindak pengendalian atas masing-masing risiko sebagai bentuk mitigasi risiko OPD.
- g. Rencana aksi atas kinerja individu, telah selaras dengan perjanjian kinerja karena telah menggunakan teknologi informasi. Namun masih terdapat rencana aksi yang belum dapat menjabarkan rencana aksi yang akan dilakukan dengan baik, dan hanya sekedar *copy paste*. Serta masih terdapat rencana aksi yang tidak menunjukkan secara nyata aksi apa yang akan dilakukan.

2. Pengukuran Kinerja

- a. Indikator Kinerja Utama (IKU) telah disusun. Data kinerja yang tertuang dalam IKU telah dilengkapi dengan definisi operasional, formulasi, dan sumber data.
- b. Dokumen Evaluasi Internal berkala triwulan telah disajikan lengkap mulai dari pimpinan Perangkat Daerah (Eselon II) s.d level staf atau individu. Dokumen Evaluasi Internal telah dilengkapi dengan data, Perjanjian Kinerja beserta uraian dan targetnya, Pemetaan Kinerja Tribulan beserta uraian dan targetnya, realisasi, capaian dan terdapat kendala, upaya perbaikan, serta tanggapan atasan langsung.
- c. Telah terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja namun belum sepenuhnya dapat diandalkan. Hal ini terlihat pada SOP yang telah disusun, masih terdapat simbol simbol pada *Flowchart* yang tidak sesuai dengan uraian kegiatan yang dinarasikan.
- d. Telah terdapat SK sebagai dasar pemberian *Reward and Punishment*, namun implementasi belum sepenuhnya dilaksanakan sebagaimana SK dasar pemberian *Reward and Punishment*.

3. Pelaporan Kinerja

- a. Laporan Kinerja (LAKIP) tahun 2022 telah disusun.
- b. Dokumen laporan Kinerja OPD telah menyajikan informasi tentang capaian kinerja dan analisa penjelasannya. Perbandingan capaian kinerja tahun berjalan dengan tahun sebelumnya juga telah disajikan sehingga dapat diketahui informasi apakah kinerja lebih baik.
- c. Informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja OPD juga telah disajikan termasuk realisasi anggarannya per program dan kegiatan.
- d. Informasi atas tingkat efisiensi yang dicapai oleh OPD telah menyajikan data secara kuantitatif dan analisa secara kualitatif faktor-faktor penyebab keberhasilan atau pemicu atas pencapaian efisiensinya juga telah disajikan secara sederhana.
- e. Keberhasilan atas efisiensi yang telah dicapai juga telah disajikan secara komprehensif baik analisa penjelasannya maupun upaya atau inovasi yang telah dikembangkan oleh OPD dalam rangka efisiensi.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Hasil evaluasi internal pada tiap-tiap tingkatan mulai eselon sampai dengan staf juga telah dilakukan analisa apakah menunjukkan keberhasilan/ kegagalan dalam pencapaian kinerjanya dengan mencantumkan simpulan, rekomendasi atasan dan tindak lanjut atau rencana upaya perbaikan kinerja ke depan.
- b. Pelaksanaan Evaluasi Internal atas program/kegiatan telah dilaksanakan secara periodik, baik tingkat eselon maupun tingkat staf.
- c. Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal oleh SDM yang memadai telah optimal.

B. REKOMENDASI

Untuk meningkatkan kualitas penerapan manajemen kinerja dan pengendalian risiko dilingkungan Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, direkomendasikan perbaikan sebagai berikut:

1. Perencanaan Kinerja

- a. Senantiasa melaksanakan reuiu Renstra secara berkala untuk menyelaraskan setiap perubahan sesuai dengan kondisi yang ada, dan melengkapi pelaksanaan reuiu Renstra dengan dokumen SOP mekanisme reuiu Renstra disertai jadwal reuiu, laporan hasil reuiu, dan dokumentasi, sehingga menghasilkan dokumen Renstra yang berkualitas dan data kinerjanya dapat diandalkan.
- b. Senantiasa memastikan indikator kinerja maupun target yang terdapat pada Renstra, Renja, Perjanjian Kinerja, Renaksi tetap dalam kriteria SMART dan selaras.
- c. Untuk selanjutnya agar menyusun rencana aksi yang menunjukkan upaya nyata yang benar benar dapat dilakukan dan dapat mendukung organisasi untuk mencapai tujuan.
- d. Senantiasa meningkatkan inovasi dan memastikan inovasi yang dibuat memberikan dampak nyata bagi masyarakat agar dapat lebih kompetitif dalam kontestasi Zona Integritas.

2. Pengukuran Kinerja

- a. Senantiasa memanfaatkan hasil pengukuran/capaian kinerja sebagai dasar pemberian *reward & punishment* bagi ASN di internal OPD secara kontinyu dan lebih optimal.
- b. Untuk selanjutnya agar memastikan kembali SOP yang dimiliki dan memperbaruinya, khususnya SOP mekanisme pengumpulan data kinerja agar senantiasa dapat diandalkan.
- c. Untuk selanjutnya agar melaksanakan *reward & punishment* sebagaimana SK yang telah dibuat.

3. Pelaporan Kinerja

- a. Senantiasa melakukan revidu atas dokumen kinerja tahunan (LAKIP) OPD dalam rangka *quality assurance* penyajian laporan dan pertanggungjawaban data kinerja yang valid serta handal.
- b. Senantiasa mempertahankan kinerja yang telah mencapai target bahkan capaiannya diatas ekspektasi dan senantiasa intens untuk meningkatkan upaya-upaya dalam rangka efisiensi anggaran sekaligus menciptakan inovasi dalam rangka pelayanan publik yang lebih berkualitas.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

- a. Senantiasa menyempurnakan Evaluasi Internal berkala selanjutnya dengan menyajikan simpulan baik keberhasilan maupun kegagalan atas capaian kinerja, kendala yang dihadapi, rekomendasi atasan, tindaklanjut atau upaya perbaikan, sebagai bahan untuk perbaikan kinerja organisasi ke depan.
- b. Senantiasa memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja secara optimal, agar dapat menindaklanjuti seluruh Rekomendasi atas hasil-hasil evaluasi dengan baik, Meningkatkan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal, serta memanfaatkan Hasil evaluasi untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Demikian disampaikan hasil evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja dan pengendalian risiko di lingkungan Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo, dengan

harapan pada tahun-tahun selanjutnya menjadi lebih baik. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan Sistem AKIP di Kecamatan Gedangan Kabupaten Sidoarjo.

Selanjutnya agar Saudara segera menindaklanjuti rekomendasi – rekomendasi tersebut dan dikirimkan kepada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah selaku Sekretaris Tim SAKIP Kabupaten.

Demikian untuk menjadi perhatian.



Tembusan :

- Yth. 1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta
2. Gubernur Jawa Timur
Up. Inspektur Provinsi Jawa Timur di Sidoarjo

**RENCANA TINDAK LANJUT PERBAIKAN
ATAS LAPORAN HASIL EVALUASI SAKIP TAHUN 2022**

I

No	Aspek/Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut Perbaikan Tahun 2023	Aksi yang dilakukan	Hasil yang diharapkan	Jangka waktu perbaikan	Waktu pelaksanaan	Penanggungjawab
I.	SAKIP						
1.	PERENCANAAN KINERJA						
	a. Melengkapi pelaksanaan reviu atas Renstra dengan dokumen pendukung berupa kelengkapan penjadwalan dan dokumentasi hasil kegiatan reviu.	Melakukan Reviu Renstra	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membuat jadwal reviu 2. Meneliti dokumen reviu renstra tahun sebelumnya 3. Menyusun dokumen reviu renstra 4. Pengesahan dokumen reviu renstra 5. Membuat berita acara reviu renstra 6. Mendokumentasikan hasil reviu 	Tersusunnya dokumen reviu renstra sesuai dengan Kepmendagri No 050-5889 Tahun 2021 tanggal 16 Januari 2023	5 hari	Jan-23	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
	b. Dalam rangka optimalisasi aktivitas manajemen risiko maka untuk penyusunan risk register agar disesuaikan dengan Peraturan Bupati Sidoarjo No. 63 Tahun 2017 tentang Pedoman Penilaian Resiko Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Sidoarjo, sehingga risk register yang dibuat sesuai atau tepat sasaran dengan tujuan yang akan dicapai.	Menyusun dokumen Rencana Kerja Tahunan yang dilengkapi dengan tujuan kegiatannya masing-masing agar risk register yang dibuat sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dalam rangka optimalisasi aktivitas manajemen risiko	Melakukan sosialisasi kepada pejabat struktural untuk membuat risk register kegiatannya masing-masing yang ada pada dokumen Renja Tahunan dalam rangka optimalisasi aktivitas manajemen risiko	Tersusunnya dokumen Rencana Kerja Tahunan yang sudah dilengkapi dengan risk register sesuai dengan tujuan kegiatannya masing-masing	5 hari	Feb-23	Pejabat Struktural
	c. Menyelaraskan tujuan dan sasaran dalam dokumen Renja agar mengacu pada Renstra yang telah direviu disertai dengan indikator tujuan sesuai dengan tahun berkenaan.	Menyusun dokumen Renja yang mengacu pada Renstra yang telah di reviu dengan tujuan dan sasaran yang selaras	Menyusun dokumen Renja dengan hasil yang selaras dengan Renstra	Tersusunnya dokumen Renja yang selaras dengan tujuan dan sasaran yang telah tertuang pada dokumen Rencana Strategis	5 hari	Feb-23	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
	d. Penyempurnaan hasil monitoring atas capaian target (kinerja) jangka menengah Renstra sampai dengan tahun berjalan yang disajikan dalam dokumen LAKIP tahun 2021 dengan analisa atas capaian masing-masing kinerja sebagai bahan tindak lanjut perbaikan ke depan terhadap rekomendasi yang diberikan.	Menyempurnakan hasil monitoring atas capaian target (kinerja) jangka menengah Renstra sampai dengan tahun berjalan yang ada dalam dokumen LAKIP tahun 2021	Melakukan penyempurnaan hasil monitoring atas capaian target (kinerja) jangka menengah Renstra sampai dengan tahun berjalan yang ada dalam dokumen LAKIP tahun 2021 dengan dilengkapi analisa atas capaian masing-masing kinerja sebagai bahan tindak lanjut perbaikan ke depan terhadap rekomendasi yang diberikan.	Tersusunnya Lakip tahun 2021 yang dilengkapi dengan analisa atas capaian target (kinerja) jangka menengah Resntra sampai dengan tahun berjalan	1 bulan	Feb-23	Kasubag Perencanaan dan Keuangan

No	Aspek/Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut Perbaikan Tahun 2023	Aksi yang dilakukan	Hasil yang diharapkan	Jangka waktu perbaikan	Waktu pelaksanaan	Penanggungjawab
	e. Memanfaatkan hasil monitoring atas rencana aksi yang sebelumnya hanya terbatas pada pelaporan atau dokumentasi saja tanpa ada tindak lanjut nyata ditingkatkan menjadi bahan pengarahan, perbaikan dan pengorganisasian kegiatan.	Melengkapi dokumen rencana aksi setiap pegawai dan melakukan monitoring capaian rencana aksi dan memonitor kemajuan	Melengkapi dokumen dan melakukan monitoring kemajuan capaian rencana aksi setiap pegawai sebagai bahan pengarahan, perbaikan dan pengorganisasian kegiatan	Tersusunnya rencana aksi setiap pegawai	5 hari	Rencana Aksi Bulan Jan untuk Monev setiap tribulan April, Juli, Oktober & Desember 2023	Seluruh pejabat struktural dan staf (rencana aksi) & Kasubag Perencanaan (Monev)
2.	PENGUKURAN KINERJA						
	a. Memanfaatkan hasil pengukuran/capaian kinerja sebagai dasar pemberian reward & punishment bagi ASN di internal OPD secara kontiyu dan lebih optimal.	Memberikan reward & punishment bagi ASN yang berkinerja	1. Menyusun SK reward & punishment beserta parameter pengukurannya 2. Mengumpulkan dan memverifikasi data 3. Analisa data rekap 4. Menetapkan, membuat nota dinas dan Piagam 5. Penyerahan reward & punishment pada pegawai yang bersangkutan	Kinerja ASN yang optimal & berkelanjutan	3 Bulan	Maret, Juni, Desember 2023	Kasubag umum & kepegawaian
	b. Melengkapi data kinerja IKU yang telah ditetapkan secara formal dengan definisi operasional Indikator kinerja.	Menyusun data kinerja IKU dengan disertai definisi operasional indikator kinerja	Menyusun data kinerja IKU dengan disertai definisi operasional indikator kinerja	Tersusunnya data kinerja IKU dengan disertai definisi operasional indikator kinerja	1 hari	Januari 2023	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
	c. Melakukan reuiu IKU secara berkala sampai pada kondisi yang lebih baik dengan disertai adanya perbaikan berupa inovasi dalam rangka peningkatan kinerja OPD	Melakukan reuiu IKU secara berkala	1. Membuat SOP reuiu IKU 2. Membuat jadwal reuiu IKU secara berkala	Menghasilkan dokumen IKU yang berkualitas	5 hari	Maret 2023 & Okt 2023	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
3	PELAPORAN KINERJA						
	a. Melakukan reuiu atas dokumen kinerja tahunan (LAKIP) OPD oleh instansi yang berwenang dalam rangka quality assurance penyajian laporan dan pertanggungjawaban data kinerja yang valid serta handal	Melakukan reuiu LAKIP OPD	1. Mengumpulkan data kinerja dengan bukti pendukungnya; 2. Memverifikasi dan menghitung data capaian kinerja; 3. Menyusun dokumen LAKIP; 4. Membuat BA reuiu Lakip;	Tersusunnya Reuiu LAKIP OPD yang valid dan handal	2 bulan	Januari, Februari 2023	Seluruh pejabat struktural dan staf

No	Aspek/Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut Perbaikan Tahun 2023	Aksi yang dilakukan	Hasil yang diharapkan	Jangka waktu perbaikan	Waktu pelaksanaan	Penanggungjawab
	b. Untuk tahun berikutnya didalam penyusunan Laporan Kinerja agar dapat ditingkatkan untuk kualitas penyusunan dengan ditambahkan cascading kinerja dan peta proses bisnis organisasi. selain itu dalam menyajikan capaian dan target kinerja perlu dilakukan perbaikan dan diteliti ulang karena beberapa target indikator kinerja pada Renstra, Renja dan Lakip tidak selaras. sedangkan daftar isi perlu ditambahkan nomor halaman agar memudahkan dalam mencari halaman dalam Laporan Kinerja.	Menyusun LAKIP 2022	1. Menyusun LAKIP dengan menambah cascading kinerja dan peta proses bisnis organisasi. 2. Menyelaraskan target indikator kinerja pada Renstra, Renja dan Lakip. 3. Menambahkan nomor halaman pada daftar isi di dokumen LAKIP	Tersusunnya Laporan Kinerja yang berkualitas	2 bulan	Januari, Februari 2023	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
	c. Tetap mempertahankan kinerja yang telah mencapai target dan senantiasa intens untuk meningkatkan upaya-upaya dalam rangka efisiensi anggaran sekaligus menciptakan inovasi pelayanan publik yang lebih berkualitas.	Mempertahankan kinerja yang telah mencapai target dan menciptakan inovasi pelayanan publik yang lebih berkualitas	1. Mempertahankan kinerja yang telah mencapai target; 2. Efisiensi anggaran; 3. Menciptakan inovasi pelayanan publik yang lebih berkualitas	Meningkatkan Laporan Kinerja dari sumber data yang dapat dipertanggungjawabkan	12 bulan	1 tahun	Seluruh pejabat struktural dan staf
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL						
	a. Meningkatkan kualitas Evaluasi Internal pada triwulan selanjutnya atas program dan kegiatan dengan penekanan pada progres capaian langkah-langkah kongkrit sebagai tindak lanjut rekomendasi atas evaluasi triwulan-triwulan sebelumnya.	Meningkatkan kualitas BA evaluasi Internal dari staf	Melaksanakan evaluasi internal dengan verifikasi berjenjang, staf & eselon	Terlaksananya evaluasi internal yang lebih baik dan berkualitas untuk meningkatkan perbaikan perencanaan sampai kedepan	2 minggu	April, juli, Oktober, Desember 2023	Kasubag Perencanaan dan Keuangan
	b. Segera dilakukan reviu atas laporan akuntabilitas kinerja OPD sehingga pemanfaatan atas hasil evaluasi menjadi optimal	Melakukan reviu atas laporan akuntabilitas Kinerja OPD	1. Membuat BA reviu laporan akuntabilitas kinerja OPD; 2. Mengumpulkan bukti pendukung; 3. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja OPD; 4. Penyajian laporan	Memperoleh reviu laporan akuntabilitas dengan hasil yang optimal	2 minggu	Feb-23	Kasubag Perencanaan dan Keuangan



KECAMATAN GEDANGAN

INBE DWI SETIAWATI, S.STP, MPA
Pembina Tk. I

NIP. 19770924 199701 2 001



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
KECAMATAN GEDANGAN

Jl. Sukodono No. 01 Ds. Keboansikep, Gedangan, Sidoarjo 61254
Telp. (031) 8914060 dan 8010460

Website : gedangan.sidoarjokab.go.id – Email : gedangan@sidoarjokab.go.id

J

KEPUTUSAN CAMAT GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO
NOMOR : 188/48/438.7.4/2023

TENTANG

TIM PELAYANAN ON THE SPOT KECAMATAN KELILING
(POSKAMLING) KECAMATAN GEDANGAN TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

CAMAT GEDANGAN KABUPATEN SIDOARJO

Menimbang : Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan yang prima di Lingkungan Kecamatan Gedangan, maka perlu menetapkan Tim Pelayanan On The Spot Kecamatan Keliling (POSKAMLING) Kecamatan Gedangan Tahun 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelayanan Publik;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayaaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 tentang petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
KESATU : Tim Pelayanan On The Spot Kecamatan Keliling (POSKAMLING) Kecamatan Gedangan Tahun 2023;

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Pelayanan On The Spot Kecamatan Keliling (POSKAMLING) Kecamatan Gedangan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini;

KETIGA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu adalah :

1. Menyiapkan bahan dan sarana pendukung pelayanan on the spot kecamatan keliling;
2. Menyusun jadwal dan lokasi pelaksanaan pelayanan on the spot kecamatan keliling;
3. Melaksanakan pelayanan on the spot kecamatan keliling;

4. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Camat.

KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum Ketiga bertanggungjawab kepada Camat;

KELIMA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada APBD Kabupaten Sidoarjo melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Kecamatan Gedangan;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ini di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Gedangan
pada tanggal 26 Januari 2023

CAMAT GEDANGAN



INEKE DWI SETIAWATI, S. STP, MPA.

Pembina Tingkat I

NIP. 19770924 199701 2 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT GEDANGAN
NOMOR : 188/48/438.7.4/2022
TANGGAL : 26 Januari 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAYANAN ON THE SPOT
KECAMATAN KELILING (POSKAMLING) KECAMATAN GEDANGAN
TAHUN 2023**

- Pengarah : INEKE DWI SETIAWATI, S.STP., MPA.
(Camat Gedangan)
- Ketua : ARDI ANINDITA, S.STP., M.Sosio
(Sekretaris Kecamatan Gedangan)
- Sekretaris : SUBCHAN ABDUL HARIS, A.Md
(Plt. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Kec. Gedangan)
- Anggota :
1. AHMAD HARIS UBAIDILLAH, S.STP, M.Si
(Kepala Seksi Pemerintahan Kec. Gedangan)
 2. WIDJI AMBARWATI, S.Sos
(Kepala Seksi Pembangunan Kec. Gedangan)
 3. ARIFIN, S.Sos
(Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum
Kec. Gedangan)
 4. DIAN ARIYANTI, SH, M.S
(Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Kec. Gedangan)
 5. HADI FIRMANSAH ARKIANG, S.Sos
(Kepala Seksi Perekonomian Kec. Gedangan)
 6. RIZKY ROSAWATI, SE
(Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan Kec.
Gedangan)
 7. DEWI SETYANINGSIH, A.Md
(Bendahara Kecamatan Gedangan)
 8. ALMA NABILATUSHOLICHAH, A.Md.Ak
(Pengelola Keuangan Kecamatan Gedangan)
 9. PONIMAN
(Pengelola Administrasi Seksi Pemerintahan
Kec. Gedangan)
 10. YANITA WARDHANI, A.Md
(Pranata Komputer Kecamatan Gedangan)
 11. SYAMSUL DHUHA
(Pengadministrasi Kependudukan Kec. Gedangan)
 12. RIKY KHOIRUL SYAMSUDDIN
(Pengadministrasi Umum Kec. Gedangan)
 13. ANDINI NUFUS AUFA
(Pengadministrasi Sarana dan Prasarana
Kec.Gedangan)
 14. NING LINDA RAHMAWATI
(Petugas Kebersihan Kec. Gedangan)
 15. SURYANI INDAHARTI
(Pengadministrasi Kependudukan Kec.Gedangan)
 16. AHMAD YUSUF SALAFUDDIN
(Petugas Keamanan Kec. Gedangan)
 17. MIFTAKUR ROIFAH
(Petugas Kebersihan Kec. Gedangan)

Ditetapkan di Gedangan
pada tanggal 26 Januari 2023



INEKE DWI SETIAWATI, S. STP, MPA.
Pembina Tingkat I
NIP. 19770924 199701 2 001

**JADWAL PELAKSANAAN POSKAMLING (PELAYANAN ON THE SPOT KECAMATAN KELILING)
KECAMATAN GEDANGAN TAHUN 2023**

NO	NAMA DESA	TANGGAL	HARI	JAM	PELAKSANA
1	SAWOTRATAP	03 Januari 2023	Selasa	09.00-12.00 WIB	TIM A
2	SRUNI	04 Januari 2023	Rabu	09.00-12.00 WIB	TIM B
3	TEBEL	10 Januari 2023	Selasa	09.00-12.00 WIB	TIM A
4	WEDI	11 Januari 2023	Rabu	09.00-12.00 WIB	TIM B
5	GEDANGAN	17 Januari 2023	Selasa	09.00-12.00 WIB	TIM A
6	KARANGBONG	18 Januari 2023	Rabu	09.00-12.00 WIB	TIM B
7	SEMAMBUNG	24 Januari 2023	Selasa	09.00-12.00 WIB	TIM A
8	BANGAH	25 Januari 2023	Rabu	09.00-12.00 WIB	TIM B
9	GANTING	31 Januari 2023	Selasa	09.00-12.00 WIB	TIM A
10	GEMURUNG	01 Februari 2023	Rabu	09.00-12.00 WIB	TIM B
11	KEBOANANOM	07 Februari 2023	Selasa	09.00-12.00 WIB	TIM A
12	KEBOANSIKEP	08 Februari 2023	Rabu	09.00-12.00 WIB	TIM B
13	KETAJEN	14 Februari 2023	Selasa	09.00-12.00 WIB	TIM A
14	KRAGAN	15 Februari 2023	Rabu	09.00-12.00 WIB	TIM B
15	PUNGGUL	21 Februari 2023	Selasa	09.00-12.00 WIB	TIM A
16	SAWOTRATAP	22 Februari 2023	Rabu	09.00-12.00 WIB	TIM B
17	SRUNI	28 Februari 2023	Selasa	09.00-12.00 WIB	TIM A
18	TEBEL	01 Maret 2023	Rabu	09.00-12.00 WIB	TIM B
19	WEDI	07 Maret 2023	Selasa	09.00-12.00 WIB	TIM A
20	GEDANGAN	08 Maret 2023	Rabu	09.00-12.00 WIB	TIM B
21	KARANGBONG	14 Maret 2023	Selasa	09.00-12.00 WIB	TIM A
22	SEMAMBUNG	15 Maret 2023	Rabu	09.00-12.00 WIB	TIM B
23	BANGAH	28 Maret 2023	Selasa	09.00-12.00 WIB	TIM A
24	GANTING	29 Maret 2023	Rabu	09.00-12.00 WIB	TIM B
25	GEMURUNG	04 April 2023	Selasa	09.00-12.00 WIB	TIM A
26	KEBOANANOM	05 April 2023	Rabu	09.00-12.00 WIB	TIM B
27	KEBOANSIKEP	11 April 2023	Selasa	09.00-12.00 WIB	TIM A
28	KETAJEN	12 April 2023	Rabu	09.00-12.00 WIB	TIM B
29	KRAGAN	18 April 2023	Selasa	09.00-12.00 WIB	TIM A
30	PUNGGUL	19 April 2023	Rabu	09.00-12.00 WIB	TIM B
31	SAWOTRATAP	02 Mei 2023	Selasa	09.00-12.00 WIB	TIM A
32	SRUNI	03 Mei 2023	Rabu	09.00-12.00 WIB	TIM B
33	TEBEL	09 Mei 2023	Selasa	09.00-12.00 WIB	TIM A
34	WEDI	10 Mei 2023	Rabu	09.00-12.00 WIB	TIM B
35	GEDANGAN	16 Mei 2023	Selasa	09.00-12.00 WIB	TIM A
36	KARANGBONG	17 Mei 2023	Rabu	09.00-12.00 WIB	TIM B
37	SEMAMBUNG	23 Mei 2023	Selasa	09.00-12.00 WIB	TIM A
38	BANGAH	24 Mei 2023	Rabu	09.00-12.00 WIB	TIM B
39	GANTING	30 Mei 2023	Selasa	09.00-12.00 WIB	TIM A
40	GEMURUNG	31 Mei 2023	Rabu	09.00-12.00 WIB	TIM B



KAMAT GEDANGAN

INPEKE DWI SETIAWATI, S. STP, MPA.

Pembina Tingkat I

NIP.197709241997012001

**DOKUMENTASI PELAKSANAAN INOVASI PELAYANAN ON THE SPOT KECAMATAN
KELILING (POSKAMLING) DI DESA**




Salah satu bentuk kegiatan pelaksanaan “POSKAMLING” Kecamatan Gedangan di Balai Desa Keboansikep Tahun 2023, terlihat petugas pelayanan sedang melayani warga yang mengurus adminduk.



Salah satu bentuk kegiatan pelaksanaan “POSKAMLING” Kecamatan Gedangan di Balai Desa Keboansikep Tahun 2023, terlihat petugas sedang melayani perekaman KTP kepada salah satu warga.



PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO
INSPEKTORAT DAERAH



Alamat Jln. Untung Suropati Nomor.10 Tlp.(031) 8948163 Faks.(031) 99010187

SIDOARJO - 61218

Email : inspektorat@sidoarjokab.go.id Website : inspektoratdaerah.sidoarjokab.go.id

Sidoarjo, 09 Desember 2023

Kepada

Nomor : 700/3544/438 . 4/2023

Yth Camat Gedangan

Sifat : Penting

Kabupaten Sidoarjo

Lampiran: -

di

Perihal : Penyampaian Nilai Evaluasi AKIP Tahun
2023

GEDANGAN

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permenpan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Bupati Sidoarjo nomor 82 Tahun 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, kami telah melaksanakan evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 di OPD Saudara.

Berdasarkan hasil Evaluasi dapat kami sampaikan bahwa nilai AKIP pada OPD Saudara adalah sebesar **80,40** dengan predikat **A (Memuaskan)**. Adapun hasil secara rinci atas evaluasi dimaksud akan kami sampaikan dalam Laporan Hasil Evaluasi AKIP yang akan kami kirimkan menyusul.

Demikian atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

INSPEKTUR KABUPATEN SIDOARJO



Ditandatangani secara elektronik oleh

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos., CGCAE

NIP. 197009261990031005

ANDJAR SURJADIANTO, S.Sos., CGCAE

Pembina Utama Muda

NIP197009261990031005

Tembusan :

Yth. Kepala Bagian Organisasi

Sekretariat Daerah



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR: 188/ ⁶³⁹ /438.1.1.3/2023

TENTANG

HASIL PENILAIAN KINERJA PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik yang prima, perlu dilakukan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik melalui penilaian kinerja penyelenggara pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan hasil pengolahan, validasi, dan penentuan akhir oleh Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023, telah diperoleh hasil penilaian kinerja penyelenggara pelayanan publik Kabupaten Sidoarjo;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Hasil Penilaian Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730)

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 672), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 234);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Sidoarjo Nomor: 188/328/438.1.1.3/20223 tentang Tim Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023;
2. Berita Acara Penetapan Hasil Penilaian Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 tanggal 14 Desember 2023 Nomor : 060/14771/438.1.3.1/2023;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Hasil Penilaian Kinerja Penyelenggara Pelayanan Publik Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023.
- KEDUA : Hasil Penilaian Kinerja sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu dalam bentuk Indeks Pelayanan Publik, sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 21 Desember 2023



LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI SIDOARJO

NOMOR : 188/1639 /438.1.1.3/2023

TANGGAL : 21 Desember 2023

**HASIL PENILAIAN KINERJA PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK
KABUPATEN SIDOAJO TAHUN 2023**

NO.	UNIT PELAYANAN PUBLIK	INDEKS PELAYANAN PUBLIK		
Kategori Khusus Role Model				
1.	RSUD Sidoarjo	4,71	A	Pelayanan Prima
2.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	4,59	A	Pelayanan Prima
3.	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	4,51	A	Pelayanan Prima
Kategori Perangkat Daerah Teknis (Dinas)				
1.	Dinas Kesehatan	4,30	A-	Sangat Baik
2.	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro	4,24	A-	Sangat Baik
3.	Dinas Sosial	4,23	A-	Sangat Baik
4.	Dinas Tenaga Kerja	4,23	A-	Sangat Baik
5.	Dinas PU Bina Marga dan Sumber Daya Air	4,22	A-	Sangat Baik
6.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	4,20	A-	Sangat Baik
7.	Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan	4,17	A-	Sangat Baik
8.	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	4,10	A-	Sangat Baik
9.	RSUD Sidoarjo Barat	4,09	A-	Sangat Baik
10.	Dinas Perikanan	4,08	A-	Sangat Baik
11.	Dinas Perhubungan	4,07	A-	Sangat Baik
12.	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	4,01	A-	Sangat Baik
13.	Dinas Pangan dan Pertanian	4,01	A-	Sangat Baik
14.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	3,73	B	Baik
15.	Dinas Perumahan, Permukiman, CKTR	3,43	B-	Baik (Dengan Catatan)
16.	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	3,42	B-	Baik (Dengan Catatan)
17.	Dinas Komunikasi dan Informatika	3,14	B-	Baik (Dengan Catatan)
18.	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata	3,12	B-	Baik (Dengan Catatan)
19.	Satuan Polisi Pamong Praja	3,01	B-	Baik (Dengan Catatan)
Kategori Perangkat Daerah Penunjang (Badan, Sekretariat dan Inspektorat)				
1.	Badan Pelayanan Pajak Daerah	4,28	A-	Sangat Baik
2.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	4,24	A-	Sangat Baik

NO.	UNIT PELAYANAN PUBLIK	INDEKS PELAYANAN PUBLIK		
3.	Sekretariat Daerah	4,20	A-	Sangat Baik
4.	Badan Kepegawaian Daerah	4,13	A-	Sangat Baik
5.	Inspektorat Daerah	4,07	A-	Sangat Baik
6.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	4,05	A-	Sangat Baik
7.	Sekretariat DPRD	3,82	B	Baik
8.	Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah	3,76	B	Baik
9.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	3,08	B-	Baik (Dengan Catatan)
Kategori Kecamatan				
1.	Kecamatan Taman	4,38	A-	Sangat Baik
2.	Kecamatan Sukodono	4,26	A-	Sangat Baik
3.	Kecamatan Tulangan	4,25	A-	Sangat Baik
4.	Kecamatan Gedangan	4,17	A-	Sangat Baik
5.	Kecamatan Prambon	4,15	A-	Sangat Baik
6.	Kecamatan Porong	4,12	A-	Sangat Baik
7.	Kecamatan Sidoarjo	4,02	A-	Sangat Baik
8.	Kecamatan Balongbendo	4,01	A-	Sangat Baik
9.	Kecamatan Krian	3,81	B	Baik
10.	Kecamatan Candi	3,78	B	Baik
11.	Kecamatan Jabon	3,73	B	Baik
12.	Kecamatan Krembung	3,69	B	Baik
13.	Kecamatan Tarik	3,63	B	Baik
14.	Kecamatan Wonoayu	3,53	B	Baik
15.	Kecamatan Buduran	3,45	B-	Baik (Dengan Catatan)
16.	Kecamatan Sedati	3,22	B-	Baik (Dengan Catatan)
17.	Kecamatan Tanggulangin	3,17	B-	Baik (Dengan Catatan)
18.	Kecamatan Waru	3,15	B-	Baik (Dengan Catatan)
Kategori Puskesmas				
1.	Puskesmas Porong	4,52	A	Pelayanan Prima
2.	Puskesmas Taman	4,48	A-	Sangat Baik
3.	Puskesmas Trosobo	4,38	A-	Sangat Baik
4.	Puskesmas Prambon	4,37	A-	Sangat Baik
5.	Puskesmas Jabon	4,34	A-	Sangat Baik
6.	Puskesmas Tulangan	4,33	A-	Sangat Baik
7.	Puskesmas Balongbendo	4,30	A-	Sangat Baik
8.	Puskesmas Sukodono	4,25	A-	Sangat Baik
9.	Puskesmas Candi	4,24	A-	Sangat Baik
10.	Puskesmas Gedangan	4,20	A-	Sangat Baik
11.	Puskesmas Krian	4,19	A-	Sangat Baik

NO.	UNIT PELAYANAN PUBLIK	INDEKS PELAYANAN PUBLIK		
12.	Puskesmas Buduran	4,16	A-	Sangat Baik
13.	Puskesmas Wonoayu	4,10	A-	Sangat Baik
14.	Puskesmas Krembung	4,10	A-	Sangat Baik
15.	Puskesmas Sedati	4,09	A-	Sangat Baik
16.	Puskesmas Tanggulangin	4,08	A-	Sangat Baik
17.	Puskesmas Sidoarjo	4,05	A-	Sangat Baik
18.	Puskesmas Urangagung	4,02	A-	Sangat Baik
19.	Puskesmas Sekardangan	4,02	A-	Sangat Baik
20.	Puskesmas Tarik	4,02	A-	Sangat Baik
21.	Puskesmas Waru	4,02	A-	Sangat Baik
22.	Puskesmas Barengkrajan	3,95	B	Baik
23.	Puskesmas Kedungsolo	3,94	B	Baik
24.	Puskesmas Kepadangan	3,86	B	Baik
25.	Puskesmas Tarik-2	3,85	B	Baik
26.	Puskesmas Medaeng	3,84	B	Baik
27.	Puskesmas Ganting	3,82	B	Baik
28.	Puskesmas Tambakrejo	3,81	B	Baik
29.	Puskesmas Sidodadi	3,45	B-	Baik (Dengan Catatan)
30.	Puskesmas Wonokasian	3,31	B-	Baik (Dengan Catatan)
Kategori Kelurahan				
1.	Kelurahan Sepanjang	4,09	A-	Sangat Baik
2.	Kelurahan Bulusidokare	4,01	A-	Sangat Baik
3.	Kelurahan Taman	3,80	B	Baik
4.	Kelurahan Sekardangan	3,79	B	Baik
5.	Kelurahan Tambakkemerakan	3,78	B	Baik
6.	Kelurahan Kalijaten	3,40	B-	Baik (Dengan Catatan)
7.	Kelurahan Gebang	3,39	B-	Baik (Dengan Catatan)
8.	Kelurahan Ketegan	3,38	B-	Baik (Dengan Catatan)
9.	Kelurahan Bebekan	3,31	B-	Baik (Dengan Catatan)
10.	Kelurahan Magersari	3,29	B-	Baik (Dengan Catatan)
11.	Kelurahan Kemasari	3,27	B-	Baik (Dengan Catatan)
12.	Kelurahan Sidokumpul	3,17	B-	Baik (Dengan Catatan)
13.	Kelurahan Urangagung	3,15	B-	Baik (Dengan Catatan)
14.	Kelurahan Geluran	3,13	B-	Baik (Dengan Catatan)
15.	Kelurahan Cemengkalang	3,12	B-	Baik (Dengan Catatan)
16.	Kelurahan Krian	3,11	B-	Baik (Dengan Catatan)
17.	Kelurahan Pucang	3,02	B-	Baik (Dengan Catatan)
18.	Kelurahan Celep	3,02	B-	Baik (Dengan Catatan)
19.	Kelurahan Sidoklumpuk	3,02	B-	Baik (Dengan Catatan)

NO.	UNIT PELAYANAN PUBLIK	INDEKS PELAYANAN PUBLIK		
20.	Kelurahan Pucanganom	3,01	B-	Baik (Dengan Catatan)
21.	Kelurahan Lemahputro	3,01	B-	Baik (Dengan Catatan)
22.	Kelurahan Wonocolo	2,92	C	Cukup
23.	Kelurahan Pekauman	2,84	C	Cukup
24.	Kelurahan Porong	2,82	C	Cukup
25.	Kelurahan Sidokare	2,78	C	Cukup
26.	Kelurahan Ngelom	2,66	C	Cukup
27.	Kelurahan Juwetkenongo	2,52	C	Cukup
28.	Kelurahan Gedang	2,21	Fokus Pembinaan	
Kategori BUMD				
1.	BPR Delta Artha	3,61	B	Baik
2.	Perumda Delta Tirta	2,50	Fokus Pembinaan	
3.	PT. Aneka Usaha (Perseroda)	1,17	Fokus Pembinaan	

